

Kehidupan dan gerakan da'wah Islamiyah yang mensyi'arkan Islam dan mengajak hama dan hama juga sangat memerlukan pedoman dasar dan penerap teknisnya. Begitu pula dengan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang didirikan tanggal 26 Februari 1967 oleh tokoh-tokoh partai Masjumi sebagai sebuah organisasi berbentuk hukum yayasan, sejak awal berdirinya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Di dalam buku ini terdapat dokumen-dokumen penting tentang perkembangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, sejak awal didirikan dan dinotariatkan dengan akta pendirian no 4 tanggal 19 Mei tahun 1967 sampai dengan akta perubahan yang terakhir. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hal ini bertepatan terus sampai terbit dan berlakunya Undang-undang No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 12 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Diterbitkan untuk kalangan sendiri
Oleh Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Diterbitkan untuk kalangan sendiri
Oleh Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



1967-2017

Setengah Abad
DEWAN DA'WAH



MENGHIMPUN ANGGARAN
MERBAT URGSIWAH
MENGHAGA PERAI

ANGGARAN DASAR

(Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya)

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Anggaran Dasar (Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya)
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

Design Cover dan Tata letak :
Agus Siswanto dan Agung Priyandana Ismail

Cetakan Pertama : Jumadil Tsania 1438 H / Maret 2017 M

Penerbit Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
Jl. Kramat Raya 45 Jakarta Pusat
Diterbitkan untuk kalangan sendiri
Diterbitkan dalam rangka
Tasyakkur Setengah Abad
Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
26 Februari 1967-26 Februari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
All right reserved

Percetakan Sinar Media Abadi
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan ni'mat dan irodad-Nya kita dapat menjalankan aktifitas, baik aktifitas individual maupun organisasi.

Diantara ni'mat-Nya yang menggembirakan tersebut adalah sebuah realita bahwa Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia masih eksis sebagai sebuah organisasi da'wah, yang pada 26 Februari 2017 genap berusia setengah abad. (26 Februari 1967- 26 Februari 2017).

Kita wajib bersyukur, karena Allah Swt *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberi kesempatan kepada Dewan Da'wah untuk berkiprah memandu ummat, melakukan *Da'wal Ilallah* di tengah-tengah masyarakat bangsa kita dalam: (1) mengawal aqidah; (2) menegakkan syariah; (3) merekat ukhuwah; (4) mendukung keutuhan NKRI; dan (5) membangun solidaritas ummat, baik secara regional, nasional, maupun internasional.

In syaa Allah, ke depan, Dewan Da'wah masih memiliki peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kiprahnya dan dapat mengukuhkan keberadaanya sebagai pemandu ummat dan bangsa sesuai dengan semangat dan cita-cita para pendirinya, sebagaimana tertuang dan dirumuskan dalam 8 point kegiatan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar yang menjadi visi dan misi Dewan Da'wah.

Seperti dimaklumi, Dewan Da'wah dalam meniti perjalanan setengah abad, melalui alur waktu yang cukup panjang, dari waktu ke waktu, dari satu periode ke periode, dari generasi pendiri sampai kepada generasi penerus berikutnya, telah mengalami berbagai interaksi dengan keadaan, situasi dan kondisi dimana tantangan dan peluangnyapun berbeda-beda. Tapi semuanya itu telah dihadapi oleh Dewan Da'wah dengan selalu mengedepankan 3 modal utama dalam bersikap, yaitu: (1) *semangat bersyukur* atas hasil-hasil yang telah dicapai; (2) dibarengi dengan *semangat bersabar*; (3) dengan tetap *tekun dan berusaha* mengejar target-target yang belum dapat dicapai yang disebabkan karena adanya kendala dan hambatan yang dihadapi.

Itu sebabnya, maka segala upaya dan usaha perbaikan serta pembenahan dan penguatan terus dilakukan, terutama di bidang organisasi, langkah da'wah, dan keuangan agar menjadi organisasi yang kuat sehingga dapat mengukuhkan posisi Dewan Da'wah sebagai Pemersatu Ummat seperti yang telah dialami pada saat awal-awal Dewan Da'wah berdiri dan beberapa kurun waktu berikutnya.

Dalam kebijakan umum Dewan Da'wah tahun 2015 antara lain disebutkan bahwa prinsip taat azas harus selalu dijalankan oleh seluruh organ yayasan, diantaranya menjalankan secara sungguh-sungguh semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti Khittah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya.

Buku Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang ada di tangan Saudara-saudara ini, selain memuat Anggaran Dasar berupa Akta Nomor 22 Tahun 2007 yang merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya No. 28 Tahun 2004, sengaja kami sertakan Akta Nomor 4 tahun 1967, yaitu Akta Pendirian sebagai dokumen legalitas hukum pertama yang dimiliki oleh Dewan Da'wah. Maksudnya adalah untuk menggambarkan rangkaian perjalanan legalitas organisasi Dewan Da'wah sejak awal didirikan pada 26 Februari 1967 hingga perkembangan periode kepengurusan berikutnya.

Satu hal yang sering dipermasalahkan dan diminta oleh instansi-instansi pemerintah di suatu daerah (ketika Dewan Da'wah suatu daerah mendaftarkan keberadaan organisasi Dewan Da'wah di daerah tersebut), adalah Surat Pengesahan dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Azas Manusia). Namun sejak Akta Nomor 22 Tahun 2007 dibuat hingga saat ini surat khusus tersebut belum pernah diterima. Maka untuk menjawab permintaan itu, beberapa kali kami meminta surat tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Permintaan pengesahan dua kali dilakukan oleh Notaris yang membuat Akta Yayasan Dewan Da'wah, dan permintaan ketiga dilakukan oleh kami sendiri.

Atas permintaan tersebut, kami memandang penting dalam buku ini dilampirkan foto copy surat dari Departemen/Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai jawaban atas permintaan kami. Harapan kami foto copy surat dari Departemen/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dengan sendirinya dapat menjawab permintaan atau pertanyaan seperti tersebut di atas.

Ada 3 (tiga) surat dari Departemen/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: **Pertama**, Surat Nomor C-HT.01.09-537 tanggal 03 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, SH, pengganti dari Notaris Yudo Pariurno, SH di Jakarta, selaku pejabat pembuat Akta Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 22 Pebruari 2007. Intinya menyebutkan bahwa Akta Nomor 22 tahun 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Nyonya Lely Roostiati Yudo Pariurno, SH yang merupakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua, Surat Nomor AHU-AH.01.08-961 tanggal 10 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Notaris Edi Priyono, SH., pejabat pembuat Akta Nomor 91 tanggal 30 September 2011. Intinya menyatakan bahwa Akta Nomor 91 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, SH., tentang Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah dicatat dalam daftar yayasn.

Ketiga, Surat Nomor AHU.AH.03.04-02 tanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada Sekretaris Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang waktu dijabat oleh Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA. Isinya menjelaskan : "bahwa berdasarkan data pada Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Adinistrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum dan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Akta Yayasan Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, SH, pengganti

dari Notaris Yudo Paripurno, SH. di Jakarta. Atas akta dimaksud telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Nomot C-HT.01.09-537 tanggal 03 Oktober 2007” “Berdasarkan uraian di atas, maka **Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, sudah berstatus sebagai badan hukum baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan.**”

Sebagai bukti surat tersebut kami lampirkan dalam buku ini. Mudah-mudahan dapat memenuhi permintaan instansi-instansi tersebut.

Selain dokumen-dokumen tersebut di atas, dalam buku ini kami sertakan juga Akta-akta Perubahannya, yang umumnya berisi perubahan personalia Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Mudah-mudahan dengan diterbitkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh pengurus di semua tingkat kepengurus Dewan Da’wah, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perwakilan Luar Negeri dalam menjalankan organisasi Dewan Dawah.

Semoga *Allah subhanahu wa ta’ala* senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam meneruskan gerakan *Da’wah Ilallah* dimanapun dan apapun posisi kita di Dewan Da’wah.

Hanya kepada Allah jua kita memohon taufiq dan hidayah di bawah lindungan dan ridha-Nya.

Hasbunallahu wa-ni’ma-lwakil, ni’ma-lmawla wa-ni’man-nashir.

Amin Ya Rabbal-’Alamin.

Jakarta, 31 Desember 2016

Pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,

Drs. Mohammad Siddik, MA

Ketua Umum

SAMBUTAN
Ketua Pembina
Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
Prof. Dr. Ir. H. AM. Saefuddin

Bismillahirrahmaanirrahim

Keteraturan dalam kehidupan organik sangat penting diajarkan oleh Islam, untuk itu Al-Qur’anul Karim dan As-Sunnah Rasulullah ﷺ diturunkan menjadi pedoman hidup pokok (Al-Quran) disertai petunjuk pelaksanaan teknisnya (As-Sunnah).

Al-Qur’an dan As-Sunnah diwariskan oleh Nabi Muhammad ﷺ kepada ummat Islam dan seluruh manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan tertib, teratur dan bertanggung jawab. Sebagaimana ungkapan *Khulafaurrasyidin* Ali bin Abi Thalib ra. berikut ini :

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, dapat dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir dengan baik.

Ummat Islam dengan serba kelebihannya secara organik harus mengikuti dan selalu ingat kepada pesan *Amirul mukminin* Ali bin Abi Thalib τ tersebut. Lalai dari mengingat dan melaksanakan pesan tersebut akan mengakibatkan melemahnya kekuatan Islam sebagai sumber kebenaran. Mayoritas ummat Islam boleh jadi dapat dikalahkan oleh kelompok minoritas, karena yang mayoritas tidak terorganisir dengan baik, sedangkan yang minoritas tertata dengan baik. Mengenai hal ini kita diingatkan oleh Allah I dalam firman-Nya:

كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." (QS. Al-Baqarah : 249)

Jadi sekali lagi Islam benar-benar menyampaikan pesan agar kita tertib teratur menjalani kehidupan, termasuk lembaga-lembaga Islam yang secara organik harus memiliki pedoman dasar dan

petunjuk pelaksanaan teknisnya dalam segala bidang atau sektor kehidupan manusia.

Kehidupan dan gerakan da'wah Islamiyah yang mensyi'arkan Islam dan mengajak *ummat ijabah* dan *ummat da'wah* kejalan yang lurus dan benar juga sangat memerlukan pedoman dasar dan petunjuk teknisnya. Semakin besar lembaga-lembaga da'wah Islamiyah maka harus semakin dapat menyempurnakan pedoman dan petunjuk tersebut yang dalam tradisi Indonesia dikenal dengan nama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

AD/ART ini sangat diperlukan untuk semua institusi, apakah institusi tersebut bergerak dalam bidang da'wah, politik, ekonomi, pendidikan, militer, maupun institusi sosial kemanusiaan dan lainnya.

Begitu pula dengan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang didirikan tanggal 26 Februari 1967 oleh tokoh-tokoh partai Masjumi sebagai sebuah organisasi berbadan hukum yayasan, sejak awal berdirinya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam perkembangannya mempertimbangkan perubahan-perubahan "cuaca" dan aspirasi serta kebutuhan ummat Islam serta mempertimbangkan keadaan zaman yang berubah dan lingkungan sosial politik yang berkembang.

Maka Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia mengalami perubahan, penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan AD/ART serta kepengurusannya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hal ini berlanjut terus sampai terbit dan berlakunya Undang-undang No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 12 tahun 2001 tentang Yayasan.

Alhamdulillah Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia sekarang memiliki AD/ART yang berstatus sebagai badan hukum yang sah sebagaimana diatur oleh Undang-undang tentang Yayasan tersebut. Saat ini Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia memiliki perwakilannya di 30 provinsi, kabupaten dan kota serta Kecamatan di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi gerakan yang memikul amanah da'wah, baik *da'wah bi al-lisaan*, *da'wah bi al-qolam* maupun *da'wah bi al-haal*.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia saat ini berusia 50 tahun, telah dapat berkontribusi membangun syari'ah, aqidah dan akhlak bangsa Indonesia melalui program dan kegiatan *bina-'an wa difa-'an*, *ghazwul fikri*, *harakah haddamah wa al-irtidadi*, dan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya.

Di dalam buku ini terdapat dokumen-dokumen otentik tentang perkembangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, sejak awal didirikan dan dinotariatkan dengan akta pendirian no 4 tanggal 19 Mei tahun 1967 sampai dengan akta perubahan yang mutakhir.

Buku ini merupakan kumpulan berkas-berkas notariat tentang Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang otentik untuk tidak mudah dilupakan oleh generasi berikutnya, ummat Islam Indonesia khususnya. Para du'at dan Keluarga Besar Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia harus selalu berpedoman dengan AD/ART dalam aktivitas melaksanakan program dan kegiatannya.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin*.

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه

Wallahu a'lam.

Jakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1438 H
03 Januari 2017 M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Ketua Pembina	ix
Daftar Isi	xiii
1. Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 9 Mei 1967	1
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 Tanggal 6 Juni 1987 Tentang Penegasan dan Perbaikan Redaksi Anggaran Dasar serta Penambahan Pengurus	11
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 47, Tanggal 11 Desember 1992 Tentang Perubahan Susunan Anggota Badan Pengurus	19
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 6 Maret 2000 Tentang Perubahan Susunan Anggota Badan Pengurus dan Penambahan Bidang Usaha	25
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 Tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan serta Penetapan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	33
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 Tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus	67
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 Tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengangkatan Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-HT.01.09-357 tanggal 3 Oktober 2001: Keterangan bahwa Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan..... 100
2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-961 Tanggal 10 November 2001: Keterangan bahwa Akta Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan..... 101
3. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.03.04-021 Tanggal 27 Januari 2012: Keterangan bahwa Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum dan Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan..... 102
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-00001687 Tanggal 1 April 2016: Keterangan bahwa Akta Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. (Terdapat kesalahan cetak kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia tertulis di Geumpang) 103
5. Surat Keterangan Notaris Edi Priyono, SH No. 026/Not/Jkt/IV/ 2016 Tanggal 5 April 2016 bahwa kesalahan cetak kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang seharusnya berkedudukan di Jakarta Pusat bukan di Geumpang, sedang dalam proses perbaikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia..... 104
6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-00001687 Tanggal 1 April 2016: Keterangan bahwa Akta Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. (Tempat kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diperbaiki menjadi di Kota Administrasi Jakarta Pusat)..... 105
7. Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18 Juli 2008, halaman 2539 dan 2543. Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia tercatat nomor 911AD 106
8. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18/7-2008, memuat Akta Yayasan Nomor 4 Tahun 1967 (halaman 1 dan 20) yang menyatakan bahwa tanggal 2-8-2000 Akta/Anggaran Dasar ini telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 97/2000..... 108
9. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18/7-2008 memuat Akta Yayasan Nomor 22 Tanggal 22 Februari 2007 (halaman 1 dan 39)..... 110



1

Akta Pendirian Nomor 4

Tanggal 9 Mei 1967

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



AKTA No. 4
NOTARIS SYAHRIM ABDULMANAN
Tanggal 9 Mei 1967

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh.

-Berhadapan dengan saya, Sjahrin Abdulmanan, atas kekuatan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima nomor J.A.7/4/14, juncto tanggal lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam nomor J.A.7/5/9, Wakil Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada akhir akta ini.

-**Tuan Buchari Tamam**, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

- a. Untuk dirinya sendiri.
- b. Berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, bermeterai cukup dan diletakkan pada asli akta ini, menjalani selaku kuasa-kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama:
 1. tuan Mohammad Natsir.
 2. tuan Doktor Haji Mohammad Rasjidi.
 3. tuan Haji Mansur Daud Datuk Palima Kayo.
 4. tuan Kiyai Haji Taufiqurrahman.
 5. tuan Haji Hasan Basri.
 6. tuan Prawoto Mangkusasmito.
 7. tuan Nawawi Duski.
 8. tuan Abdul Hamid.
 9. tuan Haji Abdul Malik Ahmad.

-Semuanya partikelir, dan bertempat tinggal di Jakarta.

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas mencrangkan, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib

sepanjang diperlukan, bahwa ia beserta dengan pemberi kuasa, bersama-sama telah mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaan mereka, uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan uang sejumlah tersebut, dipergunakan sebagai kekayaan permulaan untuk dan dengan ini mendirikan suatu Yayasan, yang anggaran dasarnya disusun sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama "Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia" berkedudukan di Jakarta dan dengan cabang-cabang/perwakilan/perwakilan yang akan dibentuk dan ditentukan kemudian.

LAMA BERDIRI

Pasal 2

Yayasan ini didirikan oleh Musyawarah 'Ulama Jakarta Raya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap telah bermula pada tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilanratus enam puluh tujuh.

DASAR

Pasal 3

Yayasan ini berdasarkan Taqwa dan Keridhaan ALLAH.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah: Menggiatkan dan meningkatkan mutu da'wah Islamiyah di Indonesia.

USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuannya, Yayasan ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Berusaha memperlengkapi persiapan para muballighin dalam melaksanakan tugasnya di bidang ilmiah, khittah dan alat-alat, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih sempurna dan terwujudnya ummat penegak da'wah.

- b. Mengadakan kerjasama yang erat dengan badan-badan da'wah yang ada.
- c. Berusaha melicinkan jalan da'wah dengan dan antara lain menghindari dan/atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung da'wah dalam melaksanakan tugas.
- d. Mengusahakan adanya dana bagi kepentingan da'wah dan kesejahteraan pendukung da'wah.

KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 6

Kekayaan Yayasan ini dihimpun dan diperoleh serta terdiri dari:

- a. Kekayaan permulaan tersebut di atas.
- b. Wakaf, sadaqah, zakat dan hibah.
- c. Dan usaha-usaha serta perolehan-perolehan lainnya yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku.

ORGANISASI DAN PENGURUSAN

Pasal 7

Organisasi Yayasan ini tersusun sebagai berikut:

- A. KEANGGOTAAN, Anggota dari Yayasan ini terdiri dari:
 - a. Anggota perintis yaitu anggota rapat yang hadir dalam Musyawarah 'Ulama Jakarta Raya tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh di Jakarta, termasuk para pendiri dari Yayasan.
 - b. Kalangan 'ulama-'ulama, muballigh-muballigh, hartawan dan tenaga-tenaga ahli cendekiawan dengan pengesahan dari Badan Pekerja.
- B. PENGURUSAN, Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh sidang Musyawarah Besar.
 - Ketua memilih anggota pengurus dengan pengesahan Musyawarah Besar.
 - Pengurus membentuk suatu sekretariat dan seksi-seksi atau bagian-bagian yang dirasa perlu.

- Jabatan pengurus ditentukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya.
 - Jika terjadi lowongan anggota pengurus, maka lowongan itu akan diisi menurut keputusan rapat pengurus.
- C. **BADAN PEKERJA:** Badan Pekerja terdiri dari pengurus dan anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta.
- Anggota Badan Pekerja, yang pertama ialah para peserta dari Musyawarah 'Ulama Jakarta Raya yang berlangsung pada tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh.
- D. **PERWAKILAN:** Di tempat-tempat yang perlu Yayasan dapat membentuk perwakilan.
- Perwakilan terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang pembantu.
 - ketua perwakilan langsung menjadi anggota Dewan.
- E. **MUSYAWARAH BESAR:** Musyawarah Besar terdiri dari Pengurus, Badan Pekerja dan anggota tersiar.

RAPAT-RAPAT Pasal 8

Sedikit-dikitnya satu kali dalam waktu tiga bulan pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan dan jalannya usaha Yayasan.

- Bila dianggap perlu oleh ketua dan atau dengan usul dari sedikit-dikitnya lima orang dari anggota pengurus.
 - Keputusan-keputusan dalam rapat pengurus diambil dengan musyawarah serta memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh anggota pengurus.
- Rapat Badan Pekerja diadakan secara periodik diantara dua sidang Musyawarah Besar.
- Sidang Musyawarah Besar diadakan dua kali setahun untuk:
 - a. Membicarakan laporan dan penilaian terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan.
 - b. Merencanakan usaha-usaha yang akan datang.

- c. Menyuruh pengurus baru buat periode dua tahun berikutnya.
- d. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS Pasal 9

Pengurus berkewajiban menjunjung tinggi Anggaran Dasar, baik di muka maupun di luar pengadilan; pengurus diwakili oleh ketua, bilamana ia sakit, bepergian atau sebab lain (darden) oleh wakil ketua, bilamana wakil ketua berhalangan sakit, bepergian atau sebab lain, hal mana tidak usah ternyata kepada orang lain, oleh sekretaris. Pengurus mewakili Yayasan baik di muka maupun di luar Pengadilan, dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melakukan segala perbuatan pengurusan, demikian dengan batas-batas berikut:

- Untuk mendapatkan atau melepaskan harta tetap.
- Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang disimpan di bank-bank).
- Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Yayasan.
- Untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin (borg atau azalist).
- Semuanya diperlukan persetujuan dari pengurus harian.
- Pengurus harian terdiri dari ketua dan wakil ketua, para sekretaris dan bendahara.
- Tiap-tiap tahun sekali, sebelum triwulan pertama tahun berikutnya, pengurus melakukan dalam tahun yang lampau suatu perhitungan, perhitungan mana diumumkan dengan selayaknya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 10

Pengurus dapat mengadakan Anggaran Rumah Tangga dan untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pengurus dapat pula mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Yayasan.

-Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

PEMBUBARAN YAYASAN Pasal 11

Yayasan ini hanya boleh dibubarkan atas kekuatan rapat Musyawarah Besar, yang diadakan semata-mata untuk maksud itu.

Dengan tidak mengurangi bunyi ayat 1 pasal ini maka putusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika Yayasan sudah tidak lagi atau mengurangi demikian banyaknya, sehingga menurut putusan (pertimbangan) pengurusan tidak cukup lagi mencapai maksud dan tujuan dijalankan oleh badan lain.

Bila Yayasan ini dibubarkan maka likwidasinya dilakukan oleh pengurus dan segala kekayaannya diberikan kepada badan-badan yang maksudnya sama atau oleh pengurus dianggap sama dengan maksud dan tujuan Yayasan.

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12

Pengurus dapat melakukan perubahan dan atau penambahan pasal-pasal Anggaran Dasar, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR Pasal 13

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam Anggaran Dasar, dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 10, diputuskan oleh rapat pengurus, yang disahkan oleh Badan Pekerja.

Akhirnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa menyimpang dari bunyi pasal 7 maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai pengurus ialah:

- Ketua : tuan Mohammad Natsir,
 - Wakil Ketua : tuan Doktor Haji Mohammad Rasjidi,
 - Sekretaris : tuan Buchari Tamam, tersebut
 - Sekretaris II : tuan Nawawi Duski,
 - Bendahara : tuan Haji Hasan Basri,
 - Anggota : tuan Haji Abdul Malik Achmad,
 - Anggota : tuan K.H. Taufiqurrahman,
 - Anggota : tuan Mochtar Lintang,
 - Anggota : tuan Haji Zainal Abidin Achmad,
 - Anggota : tuan Prawoto Mangkusasmito,
 - Anggota : tuan Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kajo,
 - Anggota : tuan Osman Raliby,
 - Anggota : tuan Abdul Hamid.
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dan segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah: AKTA INI.
- Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan Malizar dan nona Lucia Mudjijanti, keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.
- Dilaksanakan dengan tujuh perubahan, yaitu lima karena tambahan, dan dua karena coret tanpa gantian, Asli akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

(SJAHRIM ABDULMANAN)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya dan ejaannya digunakan Ejaan Baru Yang disemurnakan (EYD) oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



2

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 12 Tanggal 6 Juni 1987**

Tentang

Penegasan dan Perbaikan Redaksi Anggaran Dasar serta
Penambahan Pengurus

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta Nomor : 12
NOTARIS H. ZAWIR SIMON S.H.
Tanggal 6 Juni 1987

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**

Pada hari ini, hari sabtu, tanggal enam Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (6-6-1987).

Hadir di hadapan saya, Haji Zawir Simon Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan Haji Bukhari Tamam, Partikulir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Belanak IV Nomor: 3 RT.013 RW.016, Jatirawamangun;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Kuasa sebagaimana tersebut dalam Risalah Rapat Badan Pengurus Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-5-1987), Risalah Rapat mana bermeterai cukup, dijahitkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Badan Pengurus Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-5-1987) bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor: 46 Jakarta Pusat, telah diadakan rapat Badan Pengurus Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, yang

anggaran dasarnya telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-5-1987) Nomor: 146/1987, sebagaimana anggaran dasarnya belum pernah berubah;

- Bahwa dalam rapat tersebut telah diwakili oleh 5 (lima) orang dari Pengurus Yayasan, sehingga dengan demikian sesuai dengan anggaran dasar Yayasan, rapat tersebut sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- Bahwa keputusan-keputusan tersebut telah diambil dengan suara bulat;
- Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan antara lain untuk:
 1. Memberikan penegasan dalam Anggaran Dasar;
 2. Memperbaiki redaksi dalam Anggaran Dasar;
 3. Penambahan Anggota Pengurus.
- Maka berhubung dengan hal itu menghadap tuan Haji BUKHARI TAMAM yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam akta ini, adalah sebagai berikut:
 1. 1. Supaya jangan menimbulkan salah-salah faham yang tidak perlu dan sesuai dengan keadaan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, sejak berdirinya ialah bahwa DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA adalah Yayasan dan karenanya tidak mempunyai anggota, maka perlu diberikan penegasan dalam Anggaran Dasar, bahwa Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, tidak mempunyai anggota.
 2. Untuk itu, perlu diadakan perbaikan redaksi dalam Anggaran Dasar pasal 7, 8 dan 11 mengenai organisasi kepengurusan (terlampir).
 3. Karena banyak diantara para anggota pengurus yang sudah wafat, perlu diadakan tambahan anggota pengurus sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketua : MOHAMMAD NATSIR;
2. Wakil Ketua I : Profesor Doktor Haji MOHAMMAD RASYIDI;
3. Wakil Ketua II : Haji MOHAMMAD YUNAN NASUTION;
4. Wakil Ketua III: Doktor ANWAR HARYONO Sarjana Hukum;
5. Sekretaris : Haji BUKHARI TAMAM;
6. Wakil Sekretaris: NAWAWY DUSKI;
7. Bendahara : Kiyai Haji HASAN BASRI;
8. Anggota : Kiyai Haji ABDUL MALIK AHMAD;
9. Anggota : BURHANUDDIN HARAHAP Sarjana Hukum;
10. Anggota : Profesor OSMAN RALIBY;
11. Anggota : Insinyur AHMAD MAS'UD LUTHFIE.

II. Selanjutnya mengenai perbaikan redaksi dalam Anggaran Dasar, sebagaimana tersebut pada sub 1 2, adalah sebagai berikut:

ORGANISASI DAN PENGURUSAN

Pasal 7.

Organisasi Yayasan ini tersusun sebagai berikut:

- A. Pendiri: Pendiri Yayasan ini ialah:
 - a. Para perintis, yaitu anggota rapat yang hadir dalam Musyawarah Ulama Jakarta Raya tanggal duapuluh enam Februari seribu sembilanratus enampuluh tujuh di Jakarta.
 - b. Para pendiri Yayasan tersebut selesai tugasnya setelah Yayasan ini berdiri dan terbentuk Pengurusnya.
- B. Badan Pengurus: Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh Badan Pengurus yang dipimpin seorang Ketua yang dipilih oleh sidang musyawarah.

- Masa jabatan Ketua ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya.
 - Ketua dapat dipilih kembali apabila masa jabatannya sudah selesai sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali secara berturut-turut.
 - Ketua memilih anggota pengurus dengan pengesahan Badan Musyawarah atau memberitahukannya kemudian kepada para Ketua Perwakilan.
 - Badan Pengurus membentuk suatu Sekretariat dan seksi-seksi atau bagian-bagian yang dirasa perlu.
 - Jika terjadi lowongan anggota pengurus, maka lowongan itu akan diisi menurut keputusan rapat pengurus.
- C. Perwakilan: Ditempat-tempat yang perlu Yayasan dapat membentuk Perwakilan.
- Perwakilan terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang pembantu.
- D. Badan Musyawarah: Badan Musyawarah terdiri dari Pengurus dan Ketua-ketua Perwakilan.

RAPAT – RAPAT

-Pasal 8:

Sedikit-dikitnya satu kali dalam waktu tiga bulan pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan dan jalannya usaha Yayasan, atau bila dianggap perlu oleh Ketua dan atas usul dari sedikit-dikitnya lima orang anggota pengurus.

- Keputusan-keputusan dalam rapat pengurus diambil dengan musyawarah-mufakat dan dalam hal-hal yang sangat khusus keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak biasa (separo lebih satu).
- Badan Pengurus dapat mengadakan rapat kerja dengan Ketua-ketua perwakilan atau yang dianggap perlu, untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Badan Musyawarah.
- Bidang Badan Musyawarah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk:

- a. Membicarakan laporan penilaian terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan.
- b. Merencanakan usaha-usaha yang akan datang.
- c. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Pasal 11.

Yayasan ini hanya boleh dibubarkan atas kekuatan rapat Badan Musyawarah.

- Rapat untuk pembubaran harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Musyawarah dan putusan diambil dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang hadir.
- Bila Yayasan ini dibubarkan maka likwidasinya dilakukan oleh pengurus dan segala kekayaannya diberikan kepada badan-badan yang dimaksudnya sama atau oleh pengurus dianggap sama dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah: AKTA INI
- Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan SUPARNO Sarjana Hukum dan tuan SUKINO, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan sepuluh perubahan ialah tujuh coretan dengan gantian dan tiga tambahan.
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.
- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

(Stempel & Cap)

(H. ZAWIR SIMON S.H.)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.



3

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 47 Tanggal 11 Desember 1992**
Tentang
Perubahan Susunan Anggota badan Pengurus

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta Nomor : 47
NOTARIS H. Z. SIMON, S.H.

Tentang
**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal sebelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (11-12-1992).

Hadir dihadapan saya, Haji ZAWIR SIMON Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan Haji BUKHARI TAMAM, Partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Jala Belanak IV Nomor: 3, RT.013-RW.016, Jatirawamangun;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa sebagaimana tersebut dalam Risalah Badan Pengurus Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, yang dibuat dibawah tangan tertanggal du November seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (2-11-1992), Risalah mana bermeterai cukup dan dijahitkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama BADAN PENGURUS YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal dua November seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (2-11-1992), bertempat di Jakarta, Jalan Kramat Raya Nomor: 45, telah diadakan Rapat Badan Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat,

tertanggal dua puluh enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-5-1987) Nomor: 146/1987, sebagaimana anggaran dasarnya pernah diubah dengan akta tertanggal enam Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (6-6-1987) Nomor: 12, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir/diwakili oleh 5 (lima) orang dari Pengurus Yayasan, sehingga dengan demikian sesuai dengan anggaran dasar Yayasan, Rapat tersebut sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat;
- Bahwa keputusan-keputusan tersebut telah diambil dengan suara bulat;
- Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan antara lain:
 - Memperpanjang Susunan Anggota Badan Pengurus Yayasan, sehubungan dengan beberapa orang dari anggota Badan Pengurus telah meninggal dunia;

Satu dan lainnya terhitung sejak akta ini ditandatangani pada tanggal sebelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (11-12-1992).

- Maka berhubung dengan hal itu penghadap tuan Haji BUKHARI TAMAM yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam akta ini adalah sebagai berikut:
- Karena banyak diantara para anggota pengurus yang telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan susunan anggota Badan Pengurus Yayasan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - KETUA : MOHAMMAD NATSIR;
 - WAKIL KETUA I : Profesor Doktor Haji MOHAMMAD RASYIDI;
 - WAKIL KETUA II : Haji MOHAMMAD YUNAN NASUTION;
 - WAKIL KETUA III : Doktor ANWAR HARYONO Sarjana Hukum;
 - SEKRETARIS : Haji BUKHARI TAMAM
 - BENDAHARA : Kiyai Haji HASAN BASRI

- ANGGOTA-ANGGOTA: - Kiyai Haji ABDUL MALIK AHMAD;
- Profesor OSMAN RALIBY;
- Insinyur AHMAD MAS'UD LUTHFIE;

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah; AKTA INI.
- Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan ABDUL SALAM Sarjana Hukum dan nona HURIAH Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan lima perubahan ialah karena tiga tambahan dan dua coretan biasa.
- Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.
- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

(Stempel, Cap, Tanda Tangan di atas materai)

(H. ZAWIR SIMON S.H.)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



4

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 1 Tanggal 6 Maret 2000**

Tentang

Perubahan Susunan Anggota Badan Pengurus dan
Penambahan Bidang Usaha

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta Nomor 1
NOTARIS NY. H. ASMIN ARIFIN A. LATIF, SH
Tentang
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam Maret dua ribu (6-3-2000).
Hadir dihadapan saya, Hajjah ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA
LATIF Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal
oleh saya, Notaris.

-Tuan Haji HARDI MUHAMMAD ARIFIN, Swasta, bertempat
tinggal di Bogor, Gang Balai Desa, Rukun Tetangga 017, Rukun
Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, untuk
sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Kuasa
sebagaimana tersebut dalam Risalah Rapat Pengurus Yayasan
DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA, yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal duapuluh sembilan
Januari dua ribu (29-1-2000) yang dilekatkan pada minit akta ini,
selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA,
berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam
akta tertanggal sembilan Mei seribu sembilanratus enam puluh tujuh
(9-5-1967) Nomor: 4, yang dibuat dihadapan SJHRIM
ABDULMANAN, pada waktu itu Wakil Notaris di Jakarta, anggaran
dasar mana terakhir telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT "YAYASAN DEWAN DA'WAH
ISLAMIYAH INDONESIA" tertanggal enam Juni seribu
sembilanratus delapan puluh tujuh (6-6-1987) Nomor : 12, sedangkan
susunan pengurus yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam
akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN DEWAN
DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, tertanggal sebelas Desember

seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (11-12-1992) Nomor : 47, kedua-duanya dibuat dihadapan Haji ZAWIR SIMON Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, -untuk selanjutnya disebut "Yayasan".

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini terlebih dahulu:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal duapuluh sembilan Januari dua ribu (29-1-2000), bertempat di Jakarta, Jalan Bojonegoro Nomor 10, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Badan Pengurus YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA;
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyerahkan kepada saya, Notaris – Notulen Rapat tersebut yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang dilekatkan pada minit akta ini.
- Bahwa dalam Rapat mana telah hadir/diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Pengurus Yayasan.
- Bahwa acara rapat tersebut antara lain:
 1. Perubahan susunan pengurus Yayasan.
 2. Penambahan bidang usaha Yayasan.

-Maka berhubung dengan hal-hal tersebut rapat telah mengambil keputusan:

- I. - Oleh karena banyak diantara para anggota pengurus yang telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan susunan anggota Badan Pengurus Yayasan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

BADAN PENGURUS:

- Ketua Umum : tuan Haji AFANDI RIDHWAN.
- Ketua : tuan Profesor Doktor Haji MUHAMAD RASJIDI.
- Ketua : tuan Haji MUHAMAD RUSYAD NURDIN.
- Wakil Ketua : tuan Haji MOHAMMAD SOLEIMAN.
- Wakil Ketua : tuan Doktorandus Haji MOHAMAD CHOLIL BADAWI.

- Wakil Ketua : tuan Insinyur Haji AHMAD MAS'MUD LUTHFI.
- Wakil Ketua : tuan Haji HARTONO MARDJONO Sarjana Hukum.
- Wakil Ketua : tuan Doktor Insinyur Haji AHMAD MUFLIH SAEPUDDIN.
- Sekretaris Umum : tuan Haji HUSSEIN UMAR.
- Sekretaris : tuan Haji HASANUDDIN ABU BAKAR.
- Sekretaris : tuan Haji MAS'ADI SUTHANI Master of Arts.
- Sekretaris : tuan Haji MOHAMMAD NOER Master of Arts.
- Sekretaris : tuan Haji ABDUL WAHID ALWY Master of Arts.
- Bendahara : tuan Haji Doktorandus TAMSIL LINRUNG

ANGGOTA :

1. Tuan Doktorandus Kyai Haji DIDIN HAFIDHUDDIN Master of Science.
2. Tuan Profesor Doktor Haji MOHAMAD AMIEN RAIS Master of Arts.
3. Tuan Haji MUZAYYIN ABDUL WAHAB.
4. Tuan Haji WARDI KAMILI.
5. Tuan Doktorandus Haji RAMLAN MARDJONED.
6. Tuan Haji HEMAN KHALILURRAHMAN.
7. Tuan Haji SYUHADA BAHRI.
8. Tuan Haji SYARIFUL ALAMSYAH License.
9. Tuan Doktorandus Haji AMLIR SYAIFA YASIN.
10. Tuan Doktorandus License Haji MISBACH MALIM Master of Science.
11. Tuan Haji ZULFI SYUKUR Bachelor of Arts.
12. Tuan Haji AMLIKA DATUK MARADJO.
13. Tuan Haji HARDI MUHAMMAD ARIFIN.
14. Tuan RAMLI HUTABARAT Sarjana Hukum, Master Hukum.
15. Tuan Doktorandus Haji MUHSIN MINAN KEMIN Master of Science.

16. Tuan Haji MAZNI MOHAMAD YUNUS License.
17. Tuan Profesor Doktor Haji ABDUL RAHMAN ZAINUDDIN.
18. Tuan Haji ABDUL WAHID SAHARI Master of Arts.
19. Tuan Profesor Doktorandus Haji DOCHAK LATIEF.
20. Tuan Haji FAISAL BAASIR Sarjana Hukum.
21. Tuan Haji FADHOL ARAFAH Master of Arts.
22. Tuan FARID PRAWIRANEGARA Sarjana Akuntansi.
23. Tuan Haji GEYS AMMAR Sarjana Hukum.
24. Tuan Profesor Doktor Haji HASAN LANGGULUNG.
25. Tuan Kyai Haji AHMAD KHALIL RIDHWAN License.
26. Tuan Doktor Insinyur Haji IMADUDDIN MUHAMMAD ABDUL RAHIM.
27. Tuan Doktor Haji KUNTOWJOYO.
28. Tuan Doktorandus Haji MOHAMMAD SIDDIQ Master of Arts
29. Tuan Doktor Haji MUSLIM NASUTION.
30. Tuan Haji MOESLIM ABOUD MA'ANI Master of Arts.
31. Tuan Haji NUHTADA LABINA.
32. Tuan Profesor Doktor Haji NURHAY ABDURRAHMAN.
33. Tuan Doktorandus Haji NURSAL.
34. Tuan Doktorandus Haji NURULHUDA.
35. Tuan RAIS AHMAD Sarjana Hukum, Master of Arts.
36. Tuan Haji RUSYDI Sarjana Hukum, Sarjana Agama.
37. Tuan Doktor Haji SOHIRIN MOHAMMAD SHOLIHIN.
38. Tuan Dokter Hewan Haji TAUFIK ISMAIL.
39. Tuan Doktor Haji YAHYA ABDUL MUHAIMIN.
40. Tuan Profesor Doktor Haji YUSRIL IHZA MAHENDRA Sarjana Hukum.
41. Tuan Profesor Doktor Haji YUSUF AMIR FEISAL.

- II. Merubah Pasal 5 anggaran dasar Yayasan, yaitu menambah bidang usaha, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai tujuannya, Yayasan ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Berusaha memperlengkapi persiapan para muballighien dalam melaksanakan tugasnya di bidang ilmiah, khittah dan alat-alat, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih sempurna dan terwujudnya umat penegak DA'WAH;
 - b. Mengadakan kerjasama yang erat dengan badan-badan DA'WAH yang ada;
 - c. Berusaha melicinkan jalan DA'WAH dengan dan antara lain menghindari dan/atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung DA'WAH dalam melaksanakan tugas DA'WAH;
 - d. Mengusahakan adanya dana bagi kepentingan DA'WAH dan kesejahteraan pendukung DA'WAH;
 - e. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi/ Universitas.
- Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah: AKTA INI
 - Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Doktorandus HADJAR BUDI WASKITO dan nyonya TETTY ELIDA RUFNI, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
 - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
 - Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yakni karena tiga coretan dengan penggantian.
 - Asli akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
 - DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta

(Stempel, Cap, Tanda Tangan di atas materai)

Hj. Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH.

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



5

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 22 Tanggal 22 Pebruari 2007**
Tentang

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
serta Penetapan Susunan Pembina, Pengurus dan
Pengawas Disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *juncto*
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta No. 22
NOTARIS YUDO PARIPURNO, S.H.
Tentang
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMİYAH INDONESIA

Pada hari ini, Kamis, Tanggal duapuluh dua Februari duaribu tujuh (22-2-2007) Jam 13.35 WIB (tigabelas lebih tigapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat), -----

Menghadap kepada saya, Nyonya LELY ROOSTIATI YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-266/HT.03.06-Th. 2004, tanggal duapuluh tiga September duaribu empat (23-9-2004), sebagai pengganti sementara dari YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:

1. Tuan Doktorandus Haji MOCHAMAD CHOLIL BADAWI, lahir di Magelang, tanggal empat Februari seribu sembilanratus tigapuluh dua (4-2-1932), status pekerjaan Pensiunan Anggota DPR dan DPA-RI, bertempat tinggal di Magelang, Kauman, Rukun Tetangga 003/001, Kelurahan Cacaban, Magelang Selatan, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11.5401.040232.0001, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan HUSSEIN UMAR, lahir di Bali, tanggal empat belas Desember seribu sembilanratus empatpuluh empat (14-12-1944), status pekerjaan Pensiunan Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Manggis nomor 29, Rukun Tetangga 012/002, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.141244.0238, Warga Negara Indonesia.

masing-masing bertindak selaku Ketua Pembina dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah, berkedudukan di Jakarta,

berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Rapat Pengurus sebagaimana ternyata dalam Risalah rapat tertanggal duapuluh delapan September duaribu lima (28-9-2005) bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam akte ini.

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:
- bahwa dengan akte nomor 4 tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh (9-5-1967), dibuat dihadapan SYAHRIM ABDULMANAN, pada waktu itu Wakil Notaris di Jakarta, diroboh dengan akte nomor 12 tanggal enam Juni seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (6-6-1987) dibuat dihadapan Haji ZAWIR SIMON, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan terakhir diroboh dengan akte nomor 1 tanggal enam Maret 2000 (6-3-2000) dibuat dihadapan Hajjah ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah didirikan :

YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA

berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "Yayasan".

- bahwa Yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-5-1987) nomor : 146/1987.
- bahwa Yayasan tersebut telah memperoleh rekomendasi/izin melakukan kegiatan dari instansi terkait :
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor SK. 10/DDN/1969 tanggal empatbelas Maret seribu sembilanratus enampuluh sembilan (14-3-1969).
 - b. Surat Rekomendasi Menteri Agama RI tanggal dua belas Februari duaribu dua (12-2-2002).
 - c. Surat Keterangan Menteri Luar Negeri RI Nomor 207/SB/II/02/36 tanggal delapanbelas Februari duaribu dua (18-2-2002).
 - d. Surat Rekomendasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.U.M.01.06-37 tanggal sebelas Maret duaribu dua (11-3-2002).
- bahwa Anggaran Dasar Yayasan tersebut telah diroboh dengan akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah

Indonesia nomor 12 tanggal enam Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (6-6-1987) yang dibuat dihadapan Haji ZAHIR SIMON Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia nomor 1 tanggal enam Maret duaribu (6-3-2000) yang dibuat dihadapan Hajjah ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- bahwa menurut Anggaran Dasar Yayasan, Pengurus berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- bahwa Rapat Pengurus tanggal duapuluh delapan September duaribu lima (28-9-2005) di Gedung Menara Da'wah, Jalan Kramat Raya nomor 45, Jakarta Pusat, telah memutuskan :
 - a. Merubah Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
 - b. Menetapkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.
- bahwa risalah rapat tersebut telah dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal duapuluh delapan September duaribu lima (28-9-2005) dan dilekatkan pada minit akte ini.
- bahwa risalah rapat tersebut benar ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dan para Penghadap menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya, serta membebaskan Notaris dari segala tuntutan.
- Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan dengan akte ini, mengadakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga menjadi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :
"YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA"
disingkat YDDII
2. Yayasan ini berkedudukan di Jakarta dengan cabang/perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan melakukan kegiatan :

1. Melaksanakan Khittah Da'wah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, guna terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami, dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu da'wah di Indonesia yang berasaskan Islam, Takwa dan Keridhaan Allah Ta'ala.
2. Menanamkan akidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Menyiapkan Du'at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah.
4. Menyadarkan ummat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka.
5. Membendung pemurtadan, ghazwul-fikri dan harakah haddamah.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama'i.
7. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak: pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa.
8. Membangun solidaritas Islam internasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia.

WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan di Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang oleh para pendiri, yaitu: Mohammad Natsir, Profesor Doktor Haji Mohammad Rasjidi, Haji Mansur Daud Datuk Palima Kayo, Kiyai Haji Taufiqurrahman, Haji Hasan Basri, Prawoto Mangkusasmito, Nawawy Duski, Abdul Hamid, Haji Abdul Malik Ahmad, Haji Buchari Tamam, pada hari Ahad tanggal 17 Dzulqa'idah 1386 H, bertepatan dengan tanggal duapuluh enam Pebruari seribu sembilanratus enam puluh tujuh (26-2-1967), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari :

- a. Kekayaan sampai saat ini sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)
 - b. Kekayaan selanjutnya diperoleh dari:
 - i. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - ii. Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, Hibah atau hibah wasiat, dan
 - iii. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.
2. Undangan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
3. Undangan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, undangan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan undangan Rapat Pembina kedua;
 - c. undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
 4. dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 5. tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat.
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta notaris.
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan para anggota Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah diajukan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha baru melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau

seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-porseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Undangan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Undangan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
4. Undangan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan undangan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diawasi oleh Pembina.
4. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

5. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
6. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut bertindak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana di maksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau;
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Undangan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Undangan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
4. Undangan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan undangan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Undangan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Undangan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
5. Undangan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan undangan Rapat Gabungan kedua.
c. Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda tangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember seribu sembilanratus enam puluh tujuh (1967).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- 3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
- 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua, paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau,
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau,
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, sesuai ayat 2, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Keputusan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator dan Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan

kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. Akhirnya Para Penghadap menerangkan, bahwa telah ditetapkan sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagai berikut:

BADAN PEMBINA

- Ketua : Drs. H.M. CHOLIL BADAWI, tersebut.
- Wakil Ketua : IR. H.A.M. LUTHFI, 72 tahun, Pensiunan Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang IV nomor 21, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.
- Wakil Ketua : KH. NADJIH AHJAD, 71 tahun, Guru Agama/Pimpinan Pondok Pesantren, bertempat tinggal di Gresik, Pondok Pesantren Maskumambang, Dukuh, Gresik, Jawa Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : KH. ABDUL RASYID ABDULLAH SYAFI'I, 65 tahun, Guru agama/Pimpinan Pondok Pesantren, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Masjid Al Barkah nomor 19, Bali Maraman, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : KH. ABDUL WAHID SAHARI, 58 tahun, Dosen, bertempat tinggal Banten, Kenanga, Menes, Pandeglang, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Prof. DR. IR. H.A.M. SAEFUDDIN, 67 tahun Pensiunan Menteri/Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Ampel II/3, Haur Jaya, Bogor, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : H. ANWAR SALEH, 71 tahun, Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Bintara Jaya

nomor 2, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : KH. DADUN ABDUL QOHAR, 84 tahun, Guru Agama, bertempat tinggal di Sukabumi, Jalan Taman Pendidikan nomor 48, Cibadak, Sukabumi, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Dr. H. DIDIN HAFIDHUDDIN, 56 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Raya Kemang Km. 2, Kedung Badak, Bogor, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : DR. IR. IMADUDDIN ABDUL RAHIM, 76 tahun Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bulak Raya nomor 33, Klender, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Drs. H. RUSJDI HAMKA, 72 tahun, Pensiunan Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara C.1-9, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : KH. SIDIK AMINULLAH AMIN, 52 tahun, Guru, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cibiru Indah VII/40, Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : dr. H. TAUFIQ ISMAIL, 72 tahun, Sastrawan, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Utan Kayu 66 E, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Prof. DR. H. YAHYA A. MUHAJIRIN, 64 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok Nomor 29, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : H. YUDO PARIPURNO, SH, 65 tahun, Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Lagura Indah Blok G-26, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Prof. Dr. H. JUSUF AMIR FEISAL, 73 tahun, Guru Besar, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Bukit Raya Selatan nomor 476, Penchut, Cumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, Warga Negara Indonesia.

Anggota : Prof. DR. Ir. H. ZUHAL ABD. QADIR HASAN, 66 tahun, Pensiunan Menteri, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana IV nomor 11, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.

BADAN PENGURUS

Ketua Umum : H. HUSSEIN UMAR, tersebut.
Ketua I : KH. AHMAD CHOLIL RIDWAN, 60 tahun, Pimpinan Pondok Pesantren, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lapan Gang SMP 184 nomor 01, Pekayon, Cibubur, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Ketua II : DR. H. DAUD RASYID, MA, 45 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Baing nomor 20, Tengah, Condet, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Ketua III : ASMA FARIDAH NATSIR, 68 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Raya Bogor Km. 12, Ciampea, Bogor, Warga Negara Indonesia.
Ketua IV : H. ADIAN HUSAINI, MA, 42 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Depok, Komplek Timah Blok C V/100, Kelapa Dua, Depok, Warga Negara Indonesia.
Ketua V : H. RAMLAN MARDJONED, 64 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan O Rukun Tetangga 002, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia.
Ketua VI : DR. H. MOHAMMAD NOER, 55 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Condet Gang Haji Izzi nomor 34, Cililitan, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Ketua VII : H. MAS'ADI SULTHANI, MA, 59 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka II Gang 12 nomor 5/119, Klender, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Ketua VIII : H. SYUHADA BAHRI, 53 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulo Sirih Timur VIII Blok E/B nomor 194, Taman Galaksi, Bekasi,

Warga Negara Indonesia.

Sekretaris Umum : H. ABDUL WAHID ALWI, MA, 60 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Buaran Sakti Blok J A I nomor 11 (Taman Buaran Indah III), Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris I : H. MUZAYYIN ABDUL WAHAB, Lc, 54 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Masjid I nomor 7, Pintu Air, Cipayung, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris II : H. HARDI M. ARIFIN, 68 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Balai Desa nomor 17, Tajur, Bogor, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris III : Drs. H. MISBACH MALIM, Lc. 54 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pramukasari III/4, Rawasari, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris IV : Drs. H. AMLIR SYAIFA YASIN, 52 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Beringin IV/67 D, Sumur Bor, Cengkareng, Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris V : Drs. H. SYARIFUL ALAMSYAH, Lc, 54 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Haji Naman nomor 22, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris VI : H. ZAHIR KHAN, SH, 65 tahun, Dosen bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung II Blok E 13 nomor 1 B, Sunter Agung, Jakarta Utara, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris VII : Drs. AVID SOLIHIN, MM, 49 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Belanak IV/3, Rawamangun, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Sekretaris VIII : Dra. Hj. ANDI NURUL DJANNAH, 55 tahun, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Malaka Utara III Blok C nomor 14, Kavling DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
Bendahara Umum : H. EDY SETIAWAN, 57 tahun, Swasta, bertempat

- tinggal di Jakarta, Jalan Taman Meruya Ilir H 1/6, Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia.
- Bendahara I : H. MA'MUN DAWUD, S.Ak, 69 tahun, Akuntan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Musholla 34 A, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia.
- Bendahara II : Dra. Hj. R.A. IRMAWATI DJAUHARIE, M.Si, 59 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Paseban nomor 79 & 84, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia.

BADAN PENGAWAS

- Ketua : Drs. H. MOHAMMAD SIDDIK, MA, 65 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Olah Raga II/15A, Condet, Cililitan, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : H. SAIFUDIN BACHRUN, 59 tahun, Konsultan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Mustika nomor 3, Rawamangun, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Drs. H. ZULKIFLI HASAN, 45 tahun, Anggota DPR-RI, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Cipinang Indah I, Jalan Nusa Indah Raya Blok H nomor 1, Kalimalang, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Ir. H. AHMAD FAUZI NATSIR, 63 tahun Swasta, bertempat tinggal di Depok, Cenere Estate, Jalan Ketimun Blok A SI nomor 109, Cinere, Depok, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : H. FARID PRAWIRANEGARA, S.Ak, 50 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Memberi Kuasa kepada Tuan DJUDJUK RUSTIANTO dan Nyonya MELLY ANDRIYANI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Akhirnya turut hadir dan menandatangani minit akte ini dihadapan saya Notaris dan para saksi: Tuan Haji MAS'ADI SULTHANI, Master of Art, Tuan Haji ABDUL WAHID ALWI, Master of Art dan Tuan Haji ZAHIR KHAN, Sarjana Hukum, semuanya Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di Jakarta.

Maka, dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah :

AKTA - INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Tuan FUAD WIBISONO, bertempat tinggal di Tangerang, untuk sementara berada di Jakarta dan Tuan HERU ZAMAN, bertempat tinggal di Jakarta, keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditanda tangani oleh Para Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
Dilangsungkan dengan dua tambahan.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris Pengganti

(Stempel, Cap, Tanda Tangan di atas materai)

Ny.LELY R. YUDO PARIPURNO, SH

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia:



6

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 91 Tanggal 30 September 2011**

Tentang
Pengangkatan Anggota Pembina,
Pengawas dan Pengurus

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta Nomor 91
NOTARIS EDI PRIYONO, S.H.
tentang
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh September dua ribu sebelas (30-09-2011) Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada akhir-akta ini :

1. Tuan Haji SYUHADA BAHRI, lahir di Rangkas Bitung pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-06-1954), Ustadz, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulo Sirih Timur 8 CB nomor 194, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, NIK 3275041506540037, Warga Negara Indonesia; -Untuk sementara berada di Jakarta.
2. Tuan Doktorandus Haji AMLIR SYAIFA YASIN, lahir di Seibuar pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus limapuluh lima (13-10-1955), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Beringin IV nomor 67, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, NIK 09.5201.131055.0350, Warga Negara Indonesia;

Menurut keterangan mereka secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana dimuat dalam :

- Akta nomor 22 tanggal dua puluh dua Februari dua ribu tujuh (22-02-2007) yang dibuat dihadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, Sarjana Hukum pada waktu itu pengganti sementara dari Yudo Paripurno, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan nomor C-HT.01.09-537 tanggal tiga Oktober dua ribu tujuh (03-10-2007) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) nomor 58 tambahan nomor 911/2008.
- untuk selanjutnya disebut Yayasan.
- Para Penghadap secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
 - a. Menjamin kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam absensi Rapat Pleno Badan Pembina Yayasan pada hari Rabu tanggal sembilan belas Januari dua ribu sebelas (19-01-2011) pukul 9.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat Dewan Da'wah Lantai II, Jalan Kramat Raya nomor 45, Jakarta Pusat.
 - b. Bahwa Para Pembina Yayasan telah mengadakan Rapat Pembina Yayasan pada hari Rabu tanggal sembilan belas Januari dua ribu sebelas (19-01-2011) pukul 9.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat Dewan Da'wah Lantai II, Jalan Kramat Raya nomor 45, Jakarta Pusat yang Notulen Rapat Pembina Yayasannya dibuat dibawah tangan tanggal sembilan belas Januari dua ribu sebelas (19-01-2011) (untuk selanjutnya disebut Rapat) dan telah diwarneking oleh saya, Notaris tanggal hari ini nomor 2344/2011 yang di buat dibawah tangan bermaterai cukup yang copinya dilekatkan pada minuta akta ini.
 - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan untuk mengadakan Rapat tersebut telah diadakan panggilan dengan surat tercatat dalam buku Yayasan tanggal enam Januari dua ribu sebelas (06-01-2011) nomor 001/Pembina/I/1432 H/2011 M, yang menurut keterangan para penghadap telah dikirimkan kepada seluruh pembina.

- d. Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh 12 (dua belas) anggota Pembina dari 15 (lima belas) anggota Pembina, karena 2 (dua) orang Pembina sudah meninggal dunia yaitu tuan Doktor Insinyur IMADUDDIN ABDU RAHIM dan Kyai Haji SIDIK AMINULLAH AMIN, 12 (dua belas) anggota Pembina yang hadir tersebut yaitu :

1. Tuan Doktorandus Haji MOCHAMAD CHOLIL BADAWI (CHOLIL BADAWI), lahir di Magelang pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus tiga puluh dua (04-02-1932), Swasta, bertempat tinggal di Kota Magelang, Kauman Gang Manjukri 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Selatan, N.I.K 11.5401.040232.0001, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan Insinyur Haji A.M LUTHFI, lahir di Bangka pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh lima (08-10-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemang IV nomor 21.A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, N.I.K 09.5402.081035.0142 Warga Negara Indonesia;
3. Tuan Kyai Haji NADJIH AHJAD, lahir di Lamongan pada tanggal sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tiga puluh enam (19-03-1936), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Sembungan Kidul, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, N.I.K 12.1818.190336.0001, Warga Negara Indonesia;
4. Tuan Professor Doktor Insinyur Haji A.M. SAEFUDDIN, lahir di Cirebon pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh (08-08-1940), Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bogor, Jalan Ampel II/3, Haur Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, N.I.K 10.5106.080840.0001, Warga Negara Indonesia;
5. Tuan Professor Doktor Kyai Haji DIDIN HAFIDHUDDIN, Master of Science, lahir di Bogor pada tanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (21-10-1951), Dosen, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Kyai Haji

- Soleh Iskandar KM 2 Kampus UIKA Bogor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, N.I.K 32.7106.211051.0001, Warga Negara Indonesia;
6. Tuan Professor Doktor Haji YUSUF AMIR FEISAL, lahir di Tasikmalaya, Dosen (Guru Besar), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Cipicung Girang, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Ciambul Buka, Kecamatan Cidadak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 105005.301034.0001, Warga Negara Indonesia;
 7. Tuan Kyai Haji ABDUL ROSYID ABDULLAH SYAFI'I, lahir di Jakarta pada tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh dua (30-11-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Masjid Barkah nomor 19, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, N.I.K 09.5301.301142.0016, Warga Negara Indonesia;
 8. Tuan Haji YUDO PARIPURNO, Serjana Hukum, lahir di Yogyakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus empat puluh dua (13-04-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Taman Lagura Indah G/26, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, N.I.K 09.5005.130442.0136, Warga Negara Indonesia;
 9. Tuan Doktorandus Haji ANWAR SHALEH, lahir di Bandung pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh enam (14-08-1936), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bintara Jaya Raya nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 10.5504.140836.1001, Warga Negara Indonesia;
 10. Tuan Doktorandus Haji RUSJDI HAMKA, lahir di Padang pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh lima (07-09-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Mas Utara C-1/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, N.I.K 09.5402.070935.0137, Warga Negara Indonesia;

11. Tuan Dokter Hewan Haji TAUFIQ ISMAIL, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima (25-06-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utan Kayu nomor 66.E, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 09.5401.250635.0209, Warga Negara Indonesia;
12. Tuan Doktorandus Haji HARIRI HADI, lahir di Serang pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh (07-09-1930), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Bappenas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 4401.28934/070930019, Warga Negara Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 sub "a" Anggaran Dasar Yayasan, Rapat Pembina ini dihadiri oleh 12 (dua belas) anggota Pembina dari 15 (lima belas) anggota Pembina yang merupakan 4/5 (empat per lima) atau 80 % (delapan puluh persen) dari seluruh anggota Pembina yang sampai saat ini masih hidup yaitu sebanyak 15 (lima belas) anggota Pembina sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan: Perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas Para Penghadap secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan dengan ini menyatakan bahwa Para Pembina Yayasan dengan suara bulat telah memutuskan memberhentikan dan mengangkat anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :

I. PEMBINA :

1. Tuan Professor Doktor Insinyur Haji A.M. SAEFUDDIN, lahir di Cirebon pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh (08-08-1940), Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Bogor, Jalan Ampel II/3, Haur Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun

- Warga 007, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, N.I.K 10.5106.080840.0001, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan Insinyur Haji A.M. LUTHFI, lahir di Bangka pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh lima (08-10-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemang IV nomor 21.A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, N.I.K 09.5402.081035.0142, Warga Negara Indonesia;
 3. Tuan Kyai Haji NADJIH AHJAD, lahir di Lamongan pada tanggal sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tiga puluh enam (19-03-1936), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Sembungan Kidul, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, N.I.K 12.1818.190336.0001, Warga Negara Indonesia;
 4. Tuan Doktorandus Haji MOCHAMAD CHOLIL BADAWI (CHOLIL BADAWI), lahir di Magelang pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus tiga puluh dua (04-02-1932), Swasta, bertempat tinggal di Kota Magelang, Kauman Gang Manjukri 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Selatan, N.I.K 11.5401.040232.0001, Warga Negara Indonesia;
 5. Tuan Professor Doktor Kyai Haji DIDIN HAFIDHUDDIN, Master of Science, lahir di Bogor pada tanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (21-10-1951), Dosen, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Kyai Haji Soleh Iskandar KM 2 Kampus UIKA Bogor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, NIK 32.7106.211051.0001, Warga Negara Indonesia;
 6. Tuan Professor Doktor Haji YUSUF AMIR FEISAL, lahir di Tasikmalaya, Dosen (Guru Besar), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Cipicung Girang, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Ciambul Buka, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 105005.301034.0001, Warga Negara Indonesia;
 7. Tuan Professor Doktor Haji YAHYA A. MUHAIMIN, lahir di Bumiayu pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (17-05-1943), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta

- Selatan, Jalan Empu Sendok nomor 28, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Warga Negara Indonesia;
8. Tuan Kyai Haji ABDUL WAHID M. SAHARI (ABDUL WAHID SAHARI), Master of Arts, lahir di Pandeglang pada tanggal dua puluh enam Nopember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (26-11-1949), Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Kananga, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03, Desa Kananga, Kecamatan Menes, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3501132611490001, Warga Negara Indonesia;
 9. Tuan Kyai Haji ABDUL ROSYID ABDULLAH SYAFI'I, lahir di Jakarta pada tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh dua (30-11-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mesjid Barkah nomor 19, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, N.I.K 09.5301.301142.0016, Warga Negara Indonesia;
 10. Tuan Haji YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus empat puluh dua (13-04-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Taman Lagura Indah G/26, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, N.I.K 09.5005.130442.01.36, Warga Negara Indonesia;
 11. Tuan Doktorandus Haji ANWAR SHALEH, lahir di Bandung pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh enam (14-08-1936), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bintara Jaya Raya nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 10.5504.140836.1001, Warga Negara Indonesia;
 12. Tuan Doktorandus Haji RUSJDI HAMKA, lahir di Padang pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh lima (07-09-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Mas Utara C-1/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, N.I.K 09.5402.070935.0137, Warga Negara Indonesia;

13. Tuan Dokter Hewan Haji TAUFIQ ISMAIL, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima (25-06-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utan Kayu nomor 66.E, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 09.5401.250635.0209, Warga Negara Indonesia;
14. Tuan Professor Doktor Insinyur ZUHAL ABDUL QADIR HASAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Doktor Insinyur ZUHAL), lahir di Cirebon pada tanggal lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh satu (05-05-1941), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gedung Hijau 1/26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk 09.5305.050541.0184, Warga Negara Indonesia;
15. Tuan Doktorandus Haji HARIRI HADI, lahir di Serang pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh (07-09-1930), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Bappenas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 4401.28934/070930019, Warga Negara Indonesia;
16. Tuan Doktorandus MOHAMMAD SIDDIK, Master of Arts, lahir di K. Simpang pada tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh dua (15-01-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Olah Raga II nomor 15 Kampung Kramat, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, NIK 3175041501420004, Warga Negara Indonesia;
17. Tuan Kyai Haji AHMAD CHOLIL RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (07-05-1947), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, NIK 3175050705470003, Warga Negara Indonesia.
18. Tuan Haji RAMLAN MARDJONED, lahir di Pontianak pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga (10-07-1943), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek DKI J-

16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.100743.0154, Warga Negara Indonesia;

19. Tuan Doktor Haji ADIAN HUSAINI, Magister Agama, lahir di Bojonegoro pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (17-12-1965), wartawan, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek Timah Blok kav. CC.100, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 12, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk 32.77.01.1009/6680/3356055, Warga Negara Indonesia;
20. Tuan Professor Kyai Haji MAMAN ABDURRAHMAN, Magister Agama, lahir di Ciamis pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh delapan (07-08-1948) bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Perikanan II, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedung Hewan, Kecamatan Astananyar, pemegang NIK 1050240708483003, Warga Negara Indonesia.

II. PENGAWAS :

1. Ketua : Tuan Doktor Haji SAIFUDIN BACHRUN, lahir di Bojonegoro pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan (30-01-1948), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Taman Mustika nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, NIK 317502300140001, Warga Negara Indonesia;
2. Anggota : Tuan Haji ZULKIFLI HASAN, Master of Business Administration, lahir di Lampung pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-05-1962), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, NIK 09.5404.170562.0544, Warga Negara Indonesia;
3. Anggota : Tuan Haji HARDI MUHAMMAD ARIFIN, lahir di Pandeglang pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (03-04-1939), bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Balai Desa, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Desa Tajur,

Kecamatan Kota Bogor Timur, NIK 10.5102.030439.0001, Warga Negara Indonesia.;

4. Anggota : Tuan Haji MA'MUN MUHAMMAD DAUD (MAKMUN DAUD), Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Sigli Aceh pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (03-01-1939), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Musholla nomor 34.A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.030138.0100, Warga Negara Indonesia;

III. PENGURUS :

Ketua Umum : Tuan Haji SYUHADA BAHRI, lahir di Rangkas Bitung pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-06-1954), Ustadz, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulo Sirih Timur 8 CB nomor 194, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, NIK 3275041506540037, Warga Negara Indonesia;

-Wakil Ketua Umum : Tuan Haji ABDUL WAHID ALWI, Master of Arts, lahir di Lamongan pada tanggal enam belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (16-02-1947), Ustadz, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Buaran Sakti 1A/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, NIK 09.5407.160247.0109, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Haji MAS'ADI SULTHANI, Master of Arts, lahir di Maninjau pada tanggal duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus empatpuluh delapan (27-10-1948), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Malaka 11/12 nomor 119, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, NIK 3175072710480006, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Doktor Haji MOHAMMAD NOER, lahir di Sumut pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus lima puluh dua (10-09-1952), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Condet Gang Mizi nomor 67, Rukun Tetangga

015, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, NIK 09.5405.100952.0306, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Doktorandus Haji MISBACH MALIM, Licence, Master of Science, lahir di Pekan Sinayan pada tanggal dua puluh satu November seribu sembilan ratus lima puluh tiga (21-11-1953), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Pramukasari III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, NIK 09.5402.211153.0268, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Doktorandus Haji MUZAYYIN ABDUL WAHAB (MUNJAYIN MUHAMAD THOYIB), lahir di Boyolali pada tanggal dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga (02-07-1953), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Mesjid V, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, NIK 09.5409.020753.0263, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Haji SYARIFUL ALAMSYAH, Licence, lahir di ST Sondat pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga (11-12-1953), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintara Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, NIK 3275021112530006, Warga Negara Indonesia;

Ketua : Tuan Haji SUWITO SUPRAYOGI, Licence, lahir di Banjarnegara pada tanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh (20-11-1950), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung Curug, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, pemegang NIK 3276062011500001, Warga Negara Indonesia;

Sekretaris Umum : Tuan Doktorandus Haji AMLIR SYAIFA YASIN, lahir di Seipuar pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima (13-10-1955), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Beringin IV nomor 67, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, NIK 09.5201.131055.0350, Warga Negara Indonesia;

Wakil Sekretaris Umum: Tuan Doktorandus Haji AVID SOLIHIN, Magister Manajemen, lahir di Tasikmalaya pada tanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan (13-06-1958), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Belanak IV nomor 3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, NIK 09.5402.130658.0547, Warga Negara Indonesia;

Bendahara Umum: Tuan Doktorandus Haji EDY SETIAWAN, lahir di Surabaya pada tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh (04-08-1950), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Meruya Ilir H.1/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, NIK 09.5208.040850.0287, Warga Negara Indonesia;

Wakil Bendahara Umum: Tuan Haji MUHAMMAD TSAURI HALIMI, Licence, lahir di Serang pada tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga (12-08-1953), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Mesdjid IV, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, NIK 09.5008.120853.0495, Warga Negara Indonesia;

Wakil Bendahara Umum : Nyonya Doktoranda Hajjah IRMAWATI DJAUHARI, Master of Saint, lahir di Tanjung Karang pada tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan (15-10-1958), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Paseban nomor 81, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, NIK 09.5004.551048.0222, Warga Negara Indonesia;

Para penghadap Saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona MURDIYANI, lahir di Jakarta tanggal satu Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh enam (01-02-1986), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Depok, Jalan Dongkal Sukatani, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 24, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, N.L.K 3276024102860001, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan BAMBANG JOKO PRIYANTO, lahir di Klaten, pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (13-05-1977), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Warung Bongkok, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, N.L.K 3216081305770001, Warga Negara Indonesia.

keduanya karyawan saya Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, yang saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
 - Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena empat coretan dengan penggantian.
 - Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.



7

**Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 03 Tanggal 03 Maret 2016**

Tentang
Pangkatan Anggota Pembina,
Pengawas dan Pengurus

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia



Akta Nomor 03
NOTARIS EDI PRIYONO, S.H.
tentang
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA

Pada hari ini, Kamis tanggal 03-03-2016 (tiga Maret dua ribu enam belas) Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan Doktorandus MOHAMMAD SIDDIK, Master of Arts, lahir di K. Simpang pada tanggal 15-01-1942 (lima belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh dua), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kp. Kramat Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, NIK 3175041501420004, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan Doktorandus AVID SOLIHIN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13-06-1958 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Bumi Malaka Asri 3, Jalan Bugenville G-5 Nomor 19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, NIK 3175021306580001, Warga Negara Indonesia.

Menurut keterangan mereka secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana dimuat dalam :

Akta nomor 22 tanggal 22-02-2007 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh) yang dibuat dihadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno,

Sarjana Hukum pada waktu itu pengganti sementara dari Yudo Paripurno, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan nomor C-HT.01.09-537 tanggal 03-10-2007 (tiga Oktober dua ribu tujuh) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) nomor 58 tambahan nomor 911/2008.

Akta nomor 91 tanggal 30-09-2011 (tiga puluh September dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan nomor AHU-AH.01.08-961 tanggal 10-11-2011 (sepuluh November dua ribu sebelas).

-untuk selanjutnya disebut Yayasan.

Para Penghadap mereka secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Menjamin kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam absensi Rapat Pleno Badan Pembina Yayasan pada hari Selasa tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat Dewan Da'wah Lantai II, Jalan Kramat Raya nomor 45, Jakarta Pusat.
- b. Bahwa Para Pembina Yayasan telah mengadakan Rapat Pembina Yayasan pada hari Selasa tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) pukul 09.40 (sembilan lewat empat puluh) sampai pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Rapat Lantai I Gedung Menara Da'wah, Jalan Kramat Raya nomor 45, Jakarta Pusat yang Kutipan Notulen Rapat Pembina Yayasannya dibuat dibawah tangan tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) (untuk selanjutnya disebut Rapat) dan telah diwarmeking oleh saya, Notaris tanggal hari ini nomor W.2925.2016 (R-1) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang copinya dilekatkan pada minuta akta ini.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan untuk mengadakan Rapat tersebut telah diadakan panggilan dengan surat tercatat dalam buku Yayasan tanggal 06-12-2015 (enam Desember dua ribu lima belas) nomor 032/BP/XII/2015 yang

menurut keterangan para penghadap telah dikirimkan kepada seluruh pembina.

- d. Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) anggota Pembina dari 14 (empat belas) anggota Pembina yang sampai saat Rapat tersebut masih hidup sedangkan sesuai dari Surat Keterangan nomor 037/Pembina/I/1437 H/2016 M tanggal 05-01-2016 (lima Januari dua ribu enam belas) yang dibuat oleh Ketua Pembina sebanyak 6 (enam) orang Pembina sudah wafat yaitu tuan Insinyur Haji AM. Lutfi (wafat tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dua ribu tiga belas), tuan Doktorandus Haji Rusydi Hamka (wafat tanggal 18-09-2014 (delapan belas September dua ribu empat belas), tuan Profesor Haji Yusuf Amir Feisal (wafat tanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas), tuan Haji Anwar Shaleh (wafat tanggal 18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu empat belas), tuan Profesor Dokter Insinyur Haji Zuhul Abdul Qodir Hasan (wafat tanggal 15-08-2015 (lima belas Agustus dua ribu lima belas), dan tuan Kyai Haji Nadjih Ahjad (wafat tanggal 07-10-2015 (tujuh Oktober dua ribu lima), sedangkan anggota Pembina yang hadir dalam Rapat tersebut yaitu :

1. Tuan Profesor Doktor Insinyur Haji A.M. SAEFUDDIN, lahir di Cirebon pada tanggal 08-08-1940 (delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh), bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Ampel 11/3 Haur Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang NIK 10.5106.080840.0001, Warga Negara Indonesia. Dalam Rapat tersebut bertindak selaku Ketua Pembina.
2. Tuan Haji YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta pada tanggal 13-04-1942 (tiga belas April seribu sembilan ratus empat puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Lagura Indah G/26, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang NIK 09.5005.130442.0136, Warga Negara Indonesia.

Dalam Rapat tersebut bertindak :

- a. Selaku Anggota Pembina
- b. Selaku kuasa sebagaimana ternyata dari Pernyataan Kesediaan Hadir/Tidak hadir yang dibuat dibawah tangan

- tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Tuan Kyai Haji ABDUL WAHID SAHARI, Master of Arts, lahir di Pandeglang pada tanggal 26-11-1949 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Kenanga, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Menes, pemegang NIK 3601132611490001, Warga Negara Indonesia, yang dalam Rapat tersebut diwakili selaku Anggota Pembina.
- c. Selaku kuasa sebagaimana ternyata dari Pernyataan Kesediaan Hadir/Tidak hadir yang dibuat dibawah tangan tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Tuan H. HARDI MUHAMMAD ARIFIN, lahir di Pandeglang pada tanggal 03-04-1939 (tiga April seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Balai Desa, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, pemegang NIK 10.5102.030439.0001, Warga Negara Indonesia, yang dalam Rapat tersebut diwakili selaku Anggota Pembina.
 - d. Selaku kuasa sebagaimana ternyata dari Pernyataan Kesediaan Hadir/Tidak hadir yang dibuat dibawah tangan tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Tuan Kyai Haji AHMAD CHOLIL RIDWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 07-05-1947 (tujuh Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang NIK 3175050705470003, Warga Negara Indonesia, yang dalam Rapat tersebut diwakili selaku Anggota Pembina.
 - e. Selaku kuasa sebagaimana ternyata dari Pernyataan Kesediaan Hadir/Tidak hadir yang dibuat dibawah tangan tanggal 15-12-2015 (lima belas Desember dua ribu lima

belas) dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Tuan Doktorandus Haji HARIRI HADI, lahir di Serang pada tanggal 07-09-1930 (tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Bappenas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 4401.28934/070930019, Warga Negara Indonesia, yang dalam Rapat tersebut diwakili selaku Anggota Pembina.

3. Tuan Dokter Hewan Haji TAUFIQ ISMAIL, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25-06-1935 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utan Kayu nomor 66 E, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang NIK 3175012506350001, Warga Negara Indonesia.
Dalam Rapat tersebut bertindak selaku Anggota Pembina.
4. Tuan Profesor Kyai Haji MAMAN ABDURRAHMAN, Magister Agama, lahir Ciamis pada tanggal 07-08-1948 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Perikanan II, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, pemegang NIK 3273100708480003, Warga Negara Indonesia.
Dalam Rapat tersebut bertindak selaku Anggota Pembina.
5. Tuan RAMLAN MARDJONED, lahir di Pontianak pada tanggal 10-07-1943 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komp. DKI J-16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, pemegang NIK 09.5208.100743.0164, Warga Negara Indonesia.
Dalam Rapat tersebut bertindak selaku Anggota Pembina.
6. Tuan Dokter Haji ADIAN HUSAINI, lahir di Bojonegoro pada tanggal 17-12-1965 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Komp. Timah Blok CC.V/100, Rukun Tetangga 005, Rukun

Warga 012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang NIK 3276021712650007, Warga Negara Indonesia.

Dalam Rapat tersebut bertindak selaku Anggota Pembina.

Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 sub a Anggaran Dasar Yayasan, Rapat tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) anggota Pembina dari 14 (empat belas) anggota Pembina yang sampai saat Rapat tersebut masih hidup atau merupakan 71 % (tujuh puluh satu persen) dari anggota Pembina yang sampai saat Rapat tersebut masih hidup sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat sedangkan sesuai dari Surat Keterangan nomor 037/Pembina/I/1437H/2016M tanggal 05-01-2016 (lima Januari dua ribu enam belas) yang dibuat oleh Ketua Pembina sebanyak 6 (enam) orang Pembina sudah wafat.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan: Perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas para penghadap secara bersama-sama bertindak berturut-turut dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum oleh karena itu untuk dan atas nama Pengurus Yayasan dengan ini menyatakan bahwa Para Pembina Yayasan dengan suara bulat telah memutuskan memberhentikan dan mengangkat anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :

I. PEMBINA

- Ketua : Tuan Profesor Doktor Insinyur Haji A.M. SAEFUDDIN, lahir di Cirebon pada tanggal 08-08-1940 (delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh), bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Ampel 11/3 Haur Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang NIK 10.5106.080840.0001, Warga Negara Indonesia.
- Sekretaris : Tuan Haji MAS ADI SULTHANI, Master of Art, lahir di Maninjau pada tanggal 27-10-1948 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Malaka II/12 Nomor 19, Rukun Tetangga 008,

Rukun Warga 006, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, pemegang NIK 3175072710480006, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : Tuan MOHAMMAD CHOLIL BADAWI, lahir di Magelang pada tanggal 04-02-1932 (empat Februari seribu sembilan ratus tiga puluh dua), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Magelang, Kauman Gang Manjukri 6/56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, pemegang NIK 3371010402320001, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Profesor Doktor Kyai Haji DIDIN HAFIDHUDDIN, lahir di Bogor pada tanggal 21-10-1951 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), Dosen, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan KH. Soleh Iskandar KM 2 Kampus UIKA Bogor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang NIK 3271062110510001, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Profesor Doktor Haji YAHYA A MUHAIMIN, lahir di Bumiayu pada tanggal 17-05-1943 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Empu Sendok nomor 29, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang NIK 3174071705430002, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Kyai Haji ABDUL WAHID SAHARI, Master of Arts, lahir di Pandeglang pada tanggal 26-11-1949 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Kenanga, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Menes, pemegang NIK 3601132611490001, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : Tuan Kyai Haji ABDUL ROSYID ABDULLAH SYAFI, lahir di Jakarta pada tanggal 30-11-1942 (tiga puluh November seribu sembilan ratus empat puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mesjid Barkah Nomor 19, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, pemegang NIK 3174013011420001, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Haji YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta pada tanggal 13-04-1942 (tiga belas April seribu sembilan ratus empat puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Lagura Indah G/26, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang NIK 09.5005.130442.0136, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Dokter Hewan Haji TAUFIQ ISMAIL, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25-06-1935 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utan Kayu nomor 66 E, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang NIK 3175012506350001, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Profesor Kyai Haji MAMAN ABDURRAHMAN, Magister Agama, lahir di Ciamis pada tanggal 07-08-1947 (tujuh Mei seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, NIK 3175050705470003, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan RAMLAN MARDJONED, lahir di Pontianak pada tanggal 10-07-1943 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komp. DK1 J-16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan

Kembangan, pemegang NIK 09.5208.100743.0164, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : Tuan Haji HARDI MUHAMMAD ARIFIN, lahir di Pandeglang pada tanggal 03-04-1939 (tiga April seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Balai Desa, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, pemegang NIK 10.5102.030439.0001, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Dokter Haji ADIAN HUSAINI, lahir di Bojonegoro pada tanggal 17-12-1965 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Komp. Timah Blok CC.V/100, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pemegang NIK 3276021712650007, Warga Negara Indonesia.
- Anggota : Tuan Doktorandus Haji HARIRI HADI, lahir di Serang pada tanggal 07-09-1930 (tujuh September seribu sembilan ratus tiga puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Bappenas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang nomor Kartu Tanda Penduduk 4401.28934/070930019, Warga Negara Indonesia.

II. PENGAWAS

- Ketua : Tuan Doktor Haji SAIFUDIN BACHRUN, Master of Science, lahir di Bojonegoro pada tanggal 30-01-1948 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Taman Mustika nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang NIK 317502300140001, Warga Negara Indonesia.
- Wakil Ketua : Tuan Haji BACHTIAR BAKAR, Hir. Dipl, lahir di Padang pada tanggal 04-05-1954 (empat Mei seribu

sembilan ratus lima puluh empat), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah I/3/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, NIK 3175070405540010, Warga Negara Indonesia.

Wakil Ketua : Tuan HARTOJO, Sarjana Ekonomi, lahir di Malang pada tanggal 11-12-1950 (sebelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taruna II/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, NIK 3171031112500002, Warga Negara Indonesia.

III. PENGURUS

Ketua Umum : Tuan Doktorandus MOHAMMAD SIDDIK, Master of Arts, lahir di K. Simpang pada tanggal 15-01-1942 (lima belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh dua), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, NIK 3175041501420004, Warga Negara Indonesia.

Wakil Ketua Umum : Tuan Haji ABDUL WAHID ALWI, Master of Arts, lahir di Lamongan pada tanggal 16-02-1947 (enam belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Buaran Sakti IA/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang NIK 09.5407.160247.0109, Warga Negara Indonesia.

Wakil Ketua Umum : Tuan Doktorandus Haji AMLIR SYAIFA YASIN, Master of Arts, lahir di Seibuar pada tanggal 13-10-1955 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Beringin IV Nomor 67, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, pemegang NIK 3173011310550002, Warga Negara Indonesia.

Wakil Ketua Umum : Tuan Doktor Haji MOHAMMAD NUER, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 10-09-1952 (sepuluh September seribu sembilan ratus lima puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Condet GG. MM.IZI Nomor 67, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, NIK 317504100952, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan Haji AHMAD MISBAHUL ANAM, Master of Arts, lahir di Tul. Agung pada tanggal 14-01-1973 (empat belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pangkalan Nomor 64, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Ranggung, Kecamatan Cipayung, NIK 3175041401730006, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan Dokter IMAM ZAMROJI, Master of Arts, lahir di Tulung Agung pada tanggal 09-11-1970 (sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Masjid 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, pemegang NIK 3175100911700001, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan Haji IHSAN KAMIL, lahir di Garut pada tanggal 05-09-1971 (lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Kampung Bulu Pusdiklat Dewan Dakwah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang NIK 3216060509710020, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan DWI BUDIMAN ASSIROJI, Magister Pendidikan Islam, lahir di Bandung pada tanggal 20-05-1983 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta timur, Jalan As-Syafiiyah Nomor 94, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, pemegang NIK 317510005830009, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan Dokter DARWIS Magister Pendidikan Islam, lahir di Sekijang pada tanggal 25-02-1969 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Dosen, bertempat

tinggal di Jakarta Timur, Jatinegara Indah Blok AB 2 Nomor 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, pemegang NIK 3175062502690008, Warga Negara Indonesia.

Ketua : Tuan Doktor Master of Art SALAM. AS, Master of Business Administration, Master of Sains, lahir di Solo pada tanggal 04-09-1948 (empat September seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta timur, Gang Akik yaman, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, NIK 3175020409480003, Warga Negara Indonesia.

Sekretaris Umum : Tuan Doktorandus AVID SOLIHIN, Magister Manajemen, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13-06-1958 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Bumi Malaka Asri 3, Jalan Bugenville G-5 Nomor 19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, pemegang NIK 3175021306580001, Warga Negara Indonesia.

Wakil Sekretaris Umum : Tuan TAUFIK HIDAYAT, Sarjana Sosial, Master of Arts, lahir di Medan pada tanggal 04-02-1978 (empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nangka Nomor 17, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang NIK 3175100402780004, Warga Negara Indonesia.

Bendahara Umum : Tuan Doktorandus Haji EDY SETIAWAN, lahir di Surabaya pada tanggal 04-08-1950 (empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Meruya Ilir H-1/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang NIK 3173080408500002, Warga Negara Indonesia.

Wakil Bendahara Umum: Tuan Haji MOHAMMAD TSAURI HALIMI, License, lahir di Serang pada tanggal 12-08-1953 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan

Mesjid IV, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, NIK 3175101208530007, Warga Negara Indonesia.

Para penghadap Saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya MURDIYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-02-1986 (satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Depok, Jalan Dongkal Sukatani, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 24, Kelurahan Pondok Sukatani, Kecamatan Cimanggis, pemegang NIK 3276024102860010, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan BAMBANG JOKO PRIYANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 13-05-1977 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Alam Pesona Wanajaya Blok P.1 Nomor 50, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 018, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, pemegang NIK 3216071305770005, Warga Negara Indonesia.

Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena satu coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Tim Sekretariat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

1. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-HT.01.09-357 tanggal 3 Oktober 2001: Keterangan bahwa Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 832387 – Huning

Jakarta, 03 Oktober 2007

Nomor : C-HT.01.09-537
Lampiran : —
Perihal : Yayasan Dewan Da'wah
Islamiyah Indonesia disingkat
YDII

Kepada Yth.
Nyonya Lely Roosteti Yudo Paripurno, SH
Pengganti Notaris Yudo Paripurno, SH
Jalan Latuharhary Nomor 17, Menteng
Jakarta Pusat 10310

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 10/K.Y.VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan surat Nomor 13/K.Y.II/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 18 September 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat YDII, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. PRADANA MAHAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

2. Surat Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-961 Tanggal 10 November 2001: Keterangan bahwa Akta Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 832387 – Huning

Jakarta, 10 Nopember 2011

Nomor : AHU-AH.01.08 – 961
Lampiran : —
Perihal : Yayasan Dewan Da'wah
Islamiyah Indonesia disingkat
YDII

Kepada Yth.
Notaris Edi Priyono, SH
Sentra Salemba Mas Nomor 34-36 Blok I
Lantai II, Jalan Salemba Raya
Jakarta 10430
Telp. (021) 3140311

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 333/NOT/JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 06 Nopember 2011 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat YDII, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 91 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. ANDIS AMIN GAUD, SH, MH
NIP. 19581220 198810 1 001

3. Surat Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.03.04-021 Tanggal 27 Januari 2012: Keterangan bahwa Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum dan Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
J. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 27 Januari 2012.

Nomor	: AHU-AH.03.04-021	Kepada Yth. Saundra Drs. H. Amir Syaifa Yasin, MA Sekretaris Umum Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
Lampiran	: —	Jalan Kramat Raya Nomor 45 Jakarta 10450 Telp. (02-21) 3909059
Perihal	: Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2231A-Dewan Da'wah/07433 H/2011 M tanggal 23 Desember 2011 perihal setogamena dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data pada Sud Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum dan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Nyonya Lily Rosdanti Yudo Parjumo, SH pengganti dari Notaris Yudo Parjumo, SH di Jakarta. Atas akta dimaksud telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Nomor C-HT.01.09-537 tanggal 03 Oktober 2007.

Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah melakukan perubahan susunan Pembina dan Pengurus dengan Akta Nomor 91 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, SH di Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Nomor AHU-AH.01.08-961 tanggal 10 November 2011.

Berdasarkan uraian di atas, maka Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, sudah berstatus sebagai badan hukum baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Demikian untuk diketahui.



4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-00001687 Tanggal 1 April 2016: Keterangan bahwa Akta Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. (Terdapat kesalahan cetak kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia tertulis di Geumpang).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
J. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0001687
Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
**YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH
INDONESIA**

Kepada Yth.
Notaris EDI PRIYONO, SH .
MENTENG SQUARE Tower C
Lantai 2 nomor K-80, Jalan
Matraman Raya nomor 30 E
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang diinput di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH, berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan, Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA** di tingkat YDOR, berkedudukan di GEUMPANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Penerimaan Pemberitahuan ini dicatat dari SARH
Notaris di Jakarta Pusat



Diberitahikan di Jakarta, Tanggal 01 April 2016.

S.H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR 703496 TANGGAL 01 April 2016

5. Surat Notaris Edi Priyono, SH No. 026/Not/Jkt/IV/ 2016 Tanggal 5 April 2016; Keterangan bahwa kesalahan cetak kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang seharusnya berkedudukan di Jakarta Pusat bukan di Geumpang, sedang dalam proses perbaikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



NOTARIS
EDI PRIYONO, SH
 IK. MENDIRI DAN HAM RI TANGGAL 4 Februari 2002
 No. C-94.07/03-02-TA.2002
 Meneng Square Tower C Lantai 2 No. K-80
 Jalan Matraman Raya No. 30E
 Jakarta Pusat
 Telpom: (021) 29614257, 29614254
 Fax: (021) 29614254

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 026/Not/Jkt/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : EDI PRIYONO, SH
 Jabatan : Notaris Jakarta Pusat
 Alamat : Meneng Square Tower C Lt. 2 No. K-80
 Jalan Matraman Raya No. 30E
 Jakarta Pusat
 Telp. : (021) 29614256, 29614257
 Fax. : (021) 29614254

Dengan ini menerangkan:

Bahwa Penerimaan Perubahan Data atas Yayasan DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA, terdapat kesalahan cetak pada kedudukan yayasan yang seharusnya adalah berkedudukan di Jakarta Pusat bukan di Geumpang, dan pada saat ini sedang dalam proses perbaikan di Kementerian Hukum & HAM RI, yang dilakukan di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 05 April 2016
 Notaris Jakarta pusat


 EDI PRIYONO, SH

6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-00001687 Tanggal 1 April 2016; Keterangan bahwa Akta Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. (Tempat kedudukan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia telah diperbaiki menjadi di Kota Administrasi Jakarta Pusat).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 J. H.R. Rasuna Said Kav. 5-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Haring

Nomor : AHU-AH.01.06-0001687
 Lampiran :


Perihal : Penerimaan Perubahan
 Data
 YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH
 INDONESIA

Kepada Yth.
 Notaris EDI PRIYONO, SH
 MENENG SQUARE Tower C
 Lantai 2 nomor K-80, Jalan
 Matraman Raya nomor 30 E
 DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format bilan Perubahan yang diinput di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH, berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan, Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA diinput ke YODH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2016.
 a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

 DR. FREDDY HARRES, SH, LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2016
 SAFTAS YAYASAN NOMOR 703486 TANGGAL 01 April 2016

PERBAIKAN

7. Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18 Juli 2008, halaman 2539 dan 2543 yang memuat nama Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia pada nomor 911AD.



NO. 58 **JUM'AT, 18 JULI** **2008**
 PADA BERITA INI MASUK 463 TAMBAHAN

ISHTA :	
Lembaran - Lembaran Negara	2540
Kelompokan - Pembetulan Kelompokan - Negara	-
Tambahan Kelompokan - Kelompokan - Negara	-
Kelompokan - Pembetulan Tambahan Kelompokan - Negara	-
(TUSAN - PUTUSAN PRESIDEN E.)	
Uruguay - Pasal Menganalisis dan Pembetulan	
Buku Indonesia	2543
Pengumuman Hasil Seleksi Karyawan Yayasan Negara (KYN)	-
Suplemen Hukum dan Real World Matters	-
Peraturan Menteri	-
Atas - Atas Kani	2547
Tambahan - Tambahan :	
Penerapan peraturan Tambahan :	
No. 12153	PT. Top Global Engineering & Service di Batam
No. 12154	PT. Arni Jaya Dinamica di Pasang (Perubahan)
No. 12155	PT. Surya Metro Tri Perkasa di Jakarta (Perubahan)
No. 12156	PT. Daman Heng Industri Indonesia di Jakarta (Perubahan)
No. 12157	PT. Mitra Mitra Usaha di Jakarta
No. 12158	PT. Tegara Utama Perkasa di Serang
No. 12159	PT. RAB Accounting Indonesia di Serang
No. 12160	PT. Syntex Truindo Indonesia di Jakarta (Perubahan)
No. 12161	PT. Anugrah Cahaya Mandiri di Jakarta
No. 12162	PT. Dinarasatama Mandiri di Jakarta (Perubahan)
No. 12163	PT. Daya Jaya Mandiri di Jakarta
No. 12164	PT. Sempit Bina Karya di Surabaya
No. 12165	PT. Arma Karya Rusa di Serang
No. 12166	PT. Sinar Cempurindo Teknologi di Jakarta
No. 12167	PT. Sukses Sejahtera di Jakarta
No. 12168	PT. Nagara Ratuhan Mandiri di Surabaya
No. 12169	PT. Putra Outapembangsan di Surabaya (Perubahan)
No. 12170	PT. H & H Logistik di Gresik
No. 12171	PT. Herman Timur Lestari di Surabaya
No. 12172	PT. Tapa Berlian Mandiri di Surabaya
No. 12173	PT. Bina Sejahtera Abadi di Surabaya (Perubahan)
No. 12174	PT. Benua Sejahtera di Jakarta (Perubahan)
No. 12175	PT. Pusaka SRI Kalamandiri di Jakarta
No. 12176	PT. Jaya Prima Sukses di Jakarta
No. 12177	PT. Prima Karya Sukses di Tangerang
No. 12178	PT. Asyraf Cahaya Mandiri di Jakarta (Perubahan)
No. 12179	PT. Cahaya Inti Progresindo di Tangerang (Perubahan)
No. 12180	PT. Tapanisa Mitra Bina Industri di Jakarta (Perubahan)
No. 12181	PT. Teknika Sentra di Jakarta (Perubahan)
No. 12182	PT. Garuda Anugrahmandiri di Jakarta (Perubahan)
No. 12183	PT. Mitra Sejahtera di Tangerang (Perubahan)
No. 12184	PT. Surya Citra Inti Commerce di Jakarta
No. 12185	PT. Surya Citra Inti Commerce di Jakarta (Perubahan)
No. 12186	PT. Dunia Naga Industri di Jakarta (Perubahan)
No. 12187	PT. Suka Sukadana di Jakarta (Perubahan)
No. 12188	PT. Candia Wijaya Sari di Malang
No. 12189	PT. Uluat Sari Auri di Bandung
No. 12190	PT. Adhya Antri Perdana di Jakarta
No. 12191	PT. Zafwan Hamid Sentosa di Karang
No. 12192	PT. Arana Energi di Jakarta
No. 12193	PT. Green Thru di Jakarta
No. 12194	PT. Pasia Bina Indonesia di Jakarta (Perubahan)
No. 12195	PT. Basan Asia Perdana di Jakarta (Perubahan)
No. 12196	PT. Prima Karya Mahadisa di Jakarta (Perubahan)
No. 12197	PT. Simpati Perdana di Surabaya (Perubahan)
No. 12198	PT. Jemahara Suksesindo di Jakarta (Perubahan)
No. 12199	PT. Prima Sejahtera di Jakarta
No. 12200	PT. Asan Perdana Mandiri di Bekasi
No. 12201	PT. Khazanah Teknologi Perdana di Bandung (Perubahan)
No. 12202	PT. Sugi Telekomunikasi Indonesia di Bandung
No. 12203	PT. Pusaka Lani di Jakarta
No. 12204	PT. Suksesindo Cita Karya Perdana di Jakarta
No. 12205	PT. Tera Lantana Perdana di Jakarta
No. 12206	PT. Purat Cipta Mandiri di Jakarta
No. 12207	PT. Asyraf Widyawati Sari di Jakarta
No. 12208	PT. Operative Global Perdana di Jakarta
No. 12209	PT. Cendekia Karya Perdana di Jakarta
No. 12210	PT. Tita Raya Laboratorium di Bandung (Perubahan)
No. 12211	PT. Mitra Mandiri Sofarmatika di Jakarta (Perubahan)
No. 12212	PT. Mitra Mandiri Sofarmatika di Jakarta (Perubahan)
No. 12213	PT. Benua Mandiri di Jakarta
No. 12214	PT. International Platform Logistik di Jakarta
No. 12215	PT. Bina Media Tenggara di Jakarta (Perubahan)
No. 12216	PT. Benua Nusantara Garuda di Malang (Perubahan)
No. 12217	PT. Lintang Asia di Bogor
No. 12218	PT. Indonesia Nusa Sejahtera di Jakarta
No. 12219	PT. Autokrat Telekom di Jakarta (Perubahan)
No. 12220	PT. Karya Sukses Commerce di Jakarta
No. 12221	PT. Karya Sukses Commerce di Jakarta (Perubahan)
No. 12222	PT. Naga Perdana Commerce di Jakarta
No. 12223	PT. Puri Bina Kencana di Jakarta
No. 12224	PT. Perdana Perdana Commerce di Jakarta
No. 12225	PT. Multi Sejahtera Multi di Jakarta
No. 12226	PT. Nusantara Indonesia di Jakarta
No. 12227	PT. Harum Cahaya Mandiri di Jakarta
No. 12228	PT. Gemilang Mega Energi di Jakarta
No. 12229	PT. Utama Bina Perdana Sejahtera di Jakarta
No. 12230	PT. Golden Anisa Energi di Jakarta
No. 12231	PT. Arni Nusantara di Tangerang
No. 12232	PT. Nusantara Graha Arah di Bogor (Perubahan)
No. 12233	PT. Tera Perdana Indah di Jakarta
No. 12234	PT. Lantana Mitra Cita Industri di Jakarta

No. 915AD Yayasan Abadi di Jakarta	No. 917AD Yayasan Tega Bina di Jakarta
No. 916AD Yayasan Suci di Jakarta (Perubahan)	No. 918AD Yayasan Pendidikan Nasional Candia Jaya di Jakarta (Perubahan)
No. 919AD Yayasan Tunas Bakti di Bogor	No. 920AD Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara di Jakarta (Perubahan)
No. 921AD Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara di Jakarta (Perubahan)	No. 922AD Yayasan Perseman (Seri di-Arah di Jakarta (Perubahan)
No. 923AD Yayasan Cipta Baga Yogyakarta di Yogyakarta	No. 924AD Yayasan Tangga Pengharapan di Jakarta
No. 924AD Yayasan Cipta Baga Yogyakarta di Yogyakarta	No. 925AD Yayasan Triyu Uday di Serang
No. 925AD Yayasan Sarver Indonesia di Serang	No. 926AD Yayasan Pendidikan Hecatonot Islam Sebagi di Jakarta
No. 926AD Yayasan Hengul Suci Husein Abas di Surabaya	No. 927AD Yayasan Pendidikan Hecatonot Islam Sebagi di Jakarta (Perubahan)
No. 927AD Yayasan Kurnia Sari Gubler Sistemika di Surabaya	No. 928AD Yayasan Setia Budi Mandiri di Medan
No. 928AD Yayasan Suci Shema di Bandung	No. 929AD Yayasan Puncung Umar Sapitama di Jakarta
No. 929AD Yayasan Jaringan Cipta Baga (Perubahan) di Jakarta	No. 930AD Yayasan Al Anwar Jilid Baru di Jakarta
No. 930AD Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia / YDII di Jakarta	No. 931AD Yayasan Media Suara Islam di Jakarta
No. 931AD Yayasan Sosial Harbi di Tangerang	
No. 932AD Yayasan Sosial Harbi di Tangerang (Perubahan)	
No. 933AD Yayasan Pendidikan Nasa Putra di Tangerang	
No. 934AD Yayasan Nasa Putra di Tangerang (Perubahan)	

BERTAMBAHAN
 No. 41/Perk Asosiasi Pengusaha Tekstil Dan Hardware Indonesia / APTEHINDO di Jakarta
 No. 42/Perk Penghuni Perumahan Duf Residence di Tangerang

BERBAGAI-BAGAI MACAM PEMBERITAAN

(A-320) **BANK INDONESIA**

No. 10/23/DPH Jakarta, 14 Juli 2008

SURAT EDARAN
 Kepada
SEMUA BANK UMUM DAN PELANGI

Perihal : Perubahan Kelembagaan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/1/DPH tanggal 3 Januari 2005 perihal Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operasional dalam rangka Operasi Pasar Terbuka

Dalam rangka penyempurnaan implementasi kebijakan stabilitas dan peningkatan *supplying asset* dalam pelaksanaan transaksi *Fine Tune Operasional*, dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/1/DPH tanggal 3 Januari 2005 perihal Pelaksanaan Transaksi *Fine Tune Operasional* dalam rangka Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/5/DPH tanggal 26 Maret 2007, sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I angka 23. diubah, selengkap BAB I berbunyi sebagai berikut :

1. KETENTUAN UMUM
 Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkreditan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Pelang adalah perusahaan pelang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan perusahaan efek yang dibursa Pasar Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta dalam Surat Edaran Bank Indonesia di pasar perdana.

- Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut dengan OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter;
- Fine Tune Operasional* yang selanjutnya disebut FTU adalah transaksi dalam rangka OPT yang dilakukan di waktu-waktu oleh Bank Indonesia agar tidak diperlakukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Fine Tune Kontraksi* yang selanjutnya disebut FTK adalah transaksi *Fine Tune* dalam rangka pengendalian likuiditas perbankan secara jangka pendek;
- Fine Tune Ekspansi* yang selanjutnya disebut FTE adalah transaksi *Fine Tune* dalam rangka penambahan likuiditas perbankan secara jangka pendek;
- Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual;
- Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah karena transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penyelesaianannya dan penutupan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelesaian dan Sistem BI-RTGS;
- Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan dalam BI-SSSS dalam rekening perdagangan;
- Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengganti utang berjangka waktu pendek;
- Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dipateni penerbitannya jangka dan

8. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18/7-2008, memuat Akta Yayasan Nomor 4 Tahun 1967 (halaman 1 dan 20) dan dinyatakan bahwa Akta/ Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 97/2000 tanggal 2-8-2000.



YAYASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 18/7 - 2008 No. 58.

YAYASAN

Nomor : 4.

Pada hari ini, hari Selasa tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh.

Berhadapan dengan saya, Sjahrim Abdulmanan, atas kekuatan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal dua belas Djuni seribu sembilan ratus enam puluh lima nomor J.A.7/4/14, terachir juncto tanggal lima Djuli seribu sembilan ratus enam puluh enam nomor J.A.7/5/9, Wakil Notaris di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

Tuan Buchari Tamam, partikelir, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk dirinya sendiri;
- b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, bermaterai tjukup dan dilekatkan pada asli akta ini, mendjalani selaku kuasa-kuasa dari dan karena itu untuk dan atas nama :
 1. tuan Mohammad Natsir;
 2. Doktor Hadji Mohammad Rasjidi;
 3. tuan Hadji Mansur Daud Datuk Palino Kajo;
 4. tuan Kijal Hadji Taufiqurrahman;
 5. tuan Hadji Hassan Basri;
 6. tuan Prawoto Mangkusasmito;
 7. tuan Nawawi Dusky;
 8. tuan Abdul Hamid;
 9. tuan Hadji Abdul Malik Ahmad;semuanya partikelir dan bertempat tinggal di Djakarta.

YAYASAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2-8-2000 akta/anggaran dasar ini telah didaftarkan di dalam Buku Daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor : 97/2000.

Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat

U. D.I. SIDABALOK, SH
NIP. 040614713

Biaya-biaya :

Mencatat Rp. 1000,-

Tulisan Rp. 2000,-

Jumlah Rp. 3000,-

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I.

20

9. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18/7 -2008 memuat Akta Yayasan Nomor 22 Tanggal 22 Februari 2007 (halaman 1 dan 39).



YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 18/7 - 2008 No. 58,

Jakarta, 03 Oktober 2007

Nomor : C-HT.01.09-537

Kepada Yth.
Nyonya Lely Roostiati Yudo
Paripurno, SH

Lampiran : —

Perihal : Yayasan Dewan Da'wah
Islamiyah Indonesia disingkat
YDDII

Pengganti Notaris Yudo
Paripurno, SH
Jalan Latuharhary Nomor 17,
Menteng Jakarta Pusat 10310

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 10/K.Y/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan surat Nomor 13/K.Y/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 18 September 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat YDDII, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

YAYASAN

Maka, dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah :

Akta - ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Tuan Fuad Wibisono, bertempat tinggal di Tangerang, untuk sementara berada di Jakarta dan Tuan Heru Zaman, bertempat tinggal di Jakarta, keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditanda tangani oleh Para Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua tambahan.

Dikeluarkan sebagai salinan.

Notaris Pengganti
22 Februari 2007

(Ny. LELY R. YUDO PARIPURNO, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

9. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58, Jum'at 18/7 -2008 memuat Akta Yayasan Nomor 22 Tanggal 22 Februari 2007 (halaman 1 dan 39).



YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 18/7 - 2008 No. 58.

Jakarta, 03 Oktober 2007

Nomor : C-HT.01.09-537

Kepada Yth.
Nyonya Lely Roostiati Yudo
Paripurno, SH

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Dewan Da'wah
Islamiyah Indonesia disingkat
YDDII

Pengganti Notaris Yudo
Paripurno, SH
Jalan Latuharhary Nomor 17,
Menteng Jakarta Pusat 10310

Sehubungan dengan surat Saudari Nomor 10/K.Y/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan surat Nomor 13/K.Y/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 18 September 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat YDDII, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Saudari, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

YAYASAN

Maka, dari hal-hal tersebut diatas, dibuatlah :

Akta - ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Tuan Fuad Wibisono, bertempat tinggal di Tangerang, untuk sementara berada di Jakarta dan Tuan Heru Zaman, bertempat tinggal di Jakarta, keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditanda tangani oleh Para Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua tambahan.

Dikeluarkan sebagai salinan.
Notaris Pengganti
22 Februari 2007

(Ny. LELY R. YUDO PARIPURNO, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.